

**TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP  
PENCURIAN LEMBU PADA MALAM HARI  
(Studi di Polsek Besitang)**

**SKRIPSI**

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Program Studi Ilmu Hukum*

**Oleh:**

**MUHAMMAD FARHAN RM**  
**NPM.1406200107**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2018**



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)  
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA**  
**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA**  
**BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Jum'at, Tanggal 14 September 2018 Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

**MENETAPKAN**


**NAMA** : MUHAMMAD FARHAN RM  
**NPM** : 1406200107  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP  
PENCURIAN LEMBU PADA MALAM HARI (Studi  
Di Polsek Besitang)  
**Dinyatakan** : (B) Lulus Yudisium dengan Predikat Baik  
( ) Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang  
( ) Tidak Lulus


Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Pidana

**PANITIA UJIAN**

Ketua


Sekretaris

  
**IDA HANIFAH, S.H., M.H**  
NIDN: 0003036001

  
**FAISAL, S.H., M.Hum**  
NIDN: 0122087502

**ANGGOTA PENGUJI:**

1. FAISAL, S.H., M.Hum
2. Hj. RABIAH Z HARAHAP, S.H., M.H
3. Hj. ASLIANI HARAHAP, S.H., M.H
4. RAHMAT RAMADHANI, S.H., M.H

1. 
2. 
3. 
4. 



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jl. Kapten Mulhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662  
Website : <http://www.umsuac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)  
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI**

**NAMA** : MUHAMMAD FARHAN RM  
**NPM** : 1406200107  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP  
PENCURIAN LEMBU PADA MALAM HARI (Studi  
Di Polsek Besitang)

**PENDAFTARAN** : 04 September 2018

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Komprehensif  
Penulis berhak memakai gelar:


**SARJANA HUKUM**  
**BAGIAN HUKUM PIDANA**

Diketahui Oleh:  
Dekan

  
**IDA HANIFAH, S.H., M.H.**  
NIDN: 0003036001

Pembimbing I

Pembimbing II

  
**Hj. ASLIANI HARAHAP, S.H., M.H**

  
**RAHMAT RAMADHANI, S.H., M.H**



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)  
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI**

**NAMA** : MUHAMMAD FARHAN RM  
**NPM** : 1406200107  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP  
PENCURIAN LEMBU PADA MALAM HARI (Studi  
Di Polsek Besitang)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada  
Panitia Ujian

Medan, 20 Mei 2018

Pembimbing I

Pembimbing II

  
Hj. ASLIANI HARAHAP, S.H., M.H

  
RAHMAT RAMADHANI, S.H., M.H



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

## FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

### PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MUHAMMAD FARHAN RM  
NPM : 1406200107  
Program : Strata – I  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : Tinjauan Kriminologi Terhadap Pencurian Lembu pada Malam Hari (Studi di Polsek Besitang)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, September 2018  
Saya yang menyatakan



MUHAMMAD FARHAN RM



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

**FAKULTAS HUKUM**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)  
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

Unggul, Cerdas, Terpercaya

**KARTU BIMBINGAN  
SKRIPSI MAHASISWA**

NAMA : MUHAMMAD FARHAN RM  
NPM : 1406200107  
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA  
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PENCURIAN LEMBU PADA MALAM HARI (Studi Di Polsek Besitang)  
PEMBIMBING I : Hj. ASLIANI HARAHAP, SH., MH  
PEMBIMBING II : RAHMAT RAMADHANI, SH., MH

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	KONSULTASI LANJUTAN	PARAF
23-01-2018	Diterima & direvisi		
05-02-2018	Parabati : - isi BAB II, III & IV - Sistematika penulisan Konsep : - Struktur Difteri & Difteri peritonsil - Difteri Wajwaja & Sertifikasi		
Jum'at 23/02/18	Parabati kerangka penulisan / struktur BAB II & III		
Sabtu 10/03/18	- Sempurnakan sistematika penulisan - Ditambah difteri wajwaja dari masyarakat		
Jum'at, 20/03/18	- Parabati paragraf bahasa. - Sempurnakan BAB IV.		
Sabtu, 24/03/18	acc & ditirjekan ke pembimbing I		
0-5-2018	Penyerahan skripsi		
15-5-2018	Pembetulan penulisan		
20-5-2018	Sempurnakan penulisan		
20-5-2018	Acc untuk dipertanyakan & ditirjekan		

Diketahui Dekan

(IDA HANIFAL, S.H., M.H)

Pembimbing I

(HJ. ASLIANI HARAHAP, SH., MH)

Pembimbing II

(RAHMAT RAMADHANI, SH., MH)

## ABSTRAK

### TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PENCURIAN LEMBU PADA MALAM HARI (Studi di Polsek Besitang)

**MUHAMMAD FARHAN RM**  
**NPM.1406200107**

Tindak pidana pencurian sampai saat ini masih dilematis dan menjadi masalah yang cukup serius serta memerlukan pemecahan, oleh karena itu diperlukan usaha penanggulangan atau setidaknya pencegahannya yang baik dari semua pihak, baik aparat hukum maupun masyarakat yang harus diidentifikasi, agar dapat berjalan secara tertib, terarah, dan terencana. Dalam hal ini semua pihak harus bekerja sama dalam mengaktualisasikan nilai-nilai agama, budaya dan hukum serta menindak tegas para pelaku pencurian agar sedapat mungkin bisa menekan laju perkembangannya. Salah satu jenis tindak pencurian terjadi di Besitang, Sumatera Utara adalah tindak pidana pencurian hewan lembu.

Penelitian ini dikategorikan pada penelitian yang berjenis empiris, yang mana sumber data yang digunakan adalah sumber data primer yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian (*field research*) di Polsek Besitang, serta sumber data sekunder dengan data yang didapat melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan pengolahan data analisis kualitatif yang fokus permasalahannya adalah sebagai berikut, yaitu 1) Bagaimana faktor-faktor penyebab pencurian lembu pada malam hari, 2) Bagaimana upaya menanggulangi pencurian lembu dimalam hari, 3) Bagaimana kendala dalam menanggulangi pencurian lembu dimalam hari.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa 1) Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana pencurian hewan di Kelurahan Pekan Besitang antara lain: yang pertama adalah faktor ekonomi, faktor lingkungan, dan faktor pendidikan. 2) Upaya-upaya instansi terkait, khususnya Kepolisian Sektor Besitang dalam menanggulangi masalah tersebut secara garis besar yaitu: upaya Preventif (Upaya Pencegahan), upaya Represif (Upaya Penindakan), dan upaya kuratif dan Rehabilitasi. 3) Kendala yang dihadapi aparat Polsek Besitang dalam melakukan penyidikan dan penyelidikan yaitu: Hambatan Intern (dari dalam): minimnya anggaran biaya operasional, sarana dan prasarana, kurangnya Teknologi dan Teknisi, dan kurangnya jumlah personil. Hambatan ekstern (dari luar): saksi enggan menuturkan keterangan, orang peduli terhadap lingkungan yang ada di sekitarnya, kurangnya alat bukti, kegiatan Siskamling tidak aktif, lambatnya masyarakat melaporkan tindak pidana pencurian, kurangnya kerja sama.

**Kata kunci: Kriminologi, Pencurian Lembu, Malam Hari.**

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Wr. Wbr.*

Alhamdulillah Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan nikmat kesehatan, keselamatan dan ilmu pengetahuan yang merupakan amanah, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan sebagai sebuah karya ilmiah yang berbentuk skripsi. Shalawat dan salam juga dipersembahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW.

Skripsi ini disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Skripsi ini yang berjudul **“Tinjauan Kriminologi Terhadap Pencurian Lembu Pada Malam Hari (Studi di Polsek Besitang)”**

Disadari skripsi ini tidak akan selesai tanpa adanya bantuan, perhatian dan kasih sayang dari berbagai pihak yang mendukung pembuatan skripsi ini, baik moril maupun materil yang telah diberikan dalam penyelesaian skripsi ini. Terima kasih secara khusus dan istimewa diberikan kepada orang yang paling berharga dan berjasa dalam hidup saya, merekalah yang selalu menjadi panutan dan inspirasi bagi saya selama ini yakni **“Ayahanda H. Ibnu Hajar, S. Sos dan Ibunda Hj. Iflahiyah”**. Semoga Allah SWT senantiasa melindungi dan memberikan kesehatan serta rezeki yang berlimpah kepada mereka.

Selanjutnya dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah saya haturkan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani, M.A.P. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Ibu Hj. Ida Hanifah, S.H, M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Faisal, S.H, M.Hum. Selaku Wakil Dekan I dan Bapak Zainuddin, S.H, M.H. Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Ibu Asliani Harahap, S.H, M.H selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Rahmat Ramadhani, S.H, M.H. selaku Dosen Pembimbing II, yang dengan penuh perhatian, motivasi dan arahan serta saran dalam membimbing sehingga skripsi ini selesai dengan baik.
5. Ibu Ida Nadirah, S.H, M.H selaku Kepala Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak dan Ibu dosen yang mengajar selama ini di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
7. Disampaikan juga terima kasih kepada seluruh Staf Biro Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan pelayanan administrasi yang sangat bersahaja kepada seluruh mahasiswa.
8. Kepada semua teman seperjuanganku Fuja, Rivi, Rivai, Faisal, Aditya, Ridho, Meirina Syafitri, Nurul Ikhwani terima kasih atas waktu, dukungan dan kebersamaan selama ini.

Akhirnya, saya berharap semoga skripsi ini bermanfaat bukan hanya bagi saya, akan tetapi juga bagi para pembaca. Semoga Allah senantiasa melimpahkan Taufiq dan Hidayah-Nya kepada kita semua.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Medan, September 2018

Penulis

Muhammad Farhan RM

## DAFTAR ISI

Lembaran Pendaftaran Ujian.....	
Lembaran Berita Acara Ujian .....	
Lembar Persetujuan Pembimbing.....	
Pernyataan Keaslian.....	
Abstrak.....	
Kata Pengantar .....	i
Daftar Isi .....	iv
Bab I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang .....	1
1. Rumusan Masalah .....	5
2. Manfaat Penelitian.....	5
B. Tujuan Penelitian.....	6
C. Metode Penelitian.....	6
1. Sifat Penelitian .....	7
2. Sumber Data.....	7
3. Alat Pengumpul Data.....	8
4. Analisis Data .....	8
D. Definisi Operasioanal .....	9
Bab II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Kriminologi.....	10
1. Pengertian Kriminologi.....	10
2. Ruang Lingkup Kriminologi.....	14

3. Hubungan Kriminologi dengan Hukum Pidana.....	18
B. Tinjauan Umum Pencurian Di Malam Hari.....	19
1. Pengertian Pencurian Menurut Hukum Positif Indonesia.....	19
2. Klasifikasi Berdasarkan Pencurian Malam dan Siang.....	24
3. Sanksi Pidana terhadap Pencurian Hewan di Malam Hari .....	25
C. Pelaku Tindak Pidana Pencurian.....	31
1. Pengertian Pelaku .....	31
2. Karakteristik Pelaku .....	31
3. Motif Pelaku .....	35

### Bab III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor-Faktor Penyebab Pencurian Lembu Pada Malam Hari .....	41
1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	41
2. Tingkat Kejahatan .....	42
3. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penyebab Pencurian Lembu .....	43
B. Upaya Menanggulangi Pencurian Lembu Dimalam Hari .....	54
1. Gambaran Umum Polsek Besitang.....	54
2. Upaya Penanggulangan Pencurian Lembu Pada Malam Hari Oleh Pihak Polsek Besitang .....	55
3. Upaya Penanggulangan Pencurian Lembu Pada Malam Hari Oleh Masyarakat dan Pemilik Lembu .....	62
C. Kendala Dalam Menanggulangi Pencurian Lembu Dimalam Hari ...	63

Bab IV: KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan .....	70
B. Saran .....	71

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*), bukan berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*). Pernyataan tersebut secara tegas tercantum dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara hukum dan sebagai negara hukum, Indonesia menerima hukum sebagai ideologi untuk menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan serta kesejahteraan bagi warga negaranya. Konsekuensi dari itu semua adalah bahwa hukum mengikat setiap tindakan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia.

Permasalahan kejahatan yang sangat penting kiranya untuk dibahas yang menjadi perhatian terhadap nilai keamanan bagi masyarakat Indonesia. Banyak fenomena kejahatan yang muncul diberbagai daerah yang ada di Indonesia yang menjadi polemik bagi semua kalangan masyarakat. Kejahatan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan merupakan fenomena sosial yang terjadi di dalam masyarakat. Setiap hari di media massa selalu kita temui bermacam-macam tindak pidana yang terjadi di negara ini.

Faktor masalah ekonomi yang terjadi di Indonesia telah menunjukkan efek yang negatif dengan banyaknya sebagian kalangan masyarakat yang melakukan perbuatan yang salah dengan semata-mata bertujuan ingin memenuhi kebutuhan hidupnya. Sekarang ini demi memenuhi kebutuhan hidup, seseorang tidak memikirkan sebab dari perbuatannya itu. Hal ini telah bertentangan dengan nilai-

nilai moral dalam Pancasila. Bahkan bagi sebagian pelaku tindak pidana tidak takut kepada aparat hukum yang mengatur keamanan dan ketertiban umum.

Hukum pidana pun yang bersifat “mengatur dan memaksa” seakan-akan sudah dikesampingkan dan tidak mampu untuk menanggulangi kejahatan yang semakin berkembang pada zaman ini. Dari aspek hukum dengan berkembangnya segala tindak kejahatan yang terjadi pada masa ini sepertinya sangat perlu dikaji sebuah penerapan hukum pidana terhadap pelaku kejahatan dan menganalisis dari segi kriminologi tentang sebab-sebab terjadinya kejahatan tersebut.

Selain itu juga ada sebab dari zaman yang semakin maju mengakibatkan melemahnya jaringan kekerabatan keluarga besar dan masyarakat yang dimanifestasikan dalam bentuk-bentuk fenomena baru seperti timbulnya kelompok-kelompok rawan. Hal ini terjadi karena zaman yang semakin maju maka makin bertambah pula kebutuhan-kebutuhan untuk melengkapi hidup seseorang.

Kejahatan adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan barang siapa yang melakukan sesuatu perbuatan yang melanggar undang-undang maka ia akan dihukum. Selain itu kejahatan juga merupakan suatu bentuk dari pelanggaran kaidah sosial. Pelanggaran ditentukan dalam batas nilai-nilai yang dijunjung tinggi pada suatu masyarakat. Pada hampir segenap masyarakat dimana hidup dan harta benda dinilai tinggi. Masalah kejahatan adalah masalah manusia yang merupakan kenyataan sosial yang masalah penyebabnya kurang dipahami karena studinya belum pada proporsi yang tepat secara dimensial.

Perkembangan atau peningkatan kejahatan maupun penurunan kualitas atau kuantitas kejahatan, baik yang berada di kota-kota besar maupun di kampung-kampung adalah relatif dan intraktif sifatnya. Dapat dipahami bahwa kejahatan merupakan *the shadow civilization*, merupakan bayang-bayang dari peradaban dan bahkan ada teori yang mengatakan justru kejahatan itu adalah produk masyarakat. Lokasi kejahatan ada pada masyarakat, tidak pada individu.

Keberadaan hukum di tengah-tengah masyarakat sangat urgen, oleh sebab itu masyarakat harus memiliki kesadaran hukum. Kesadaran hukum masyarakat memiliki tingkatan yang hanya dapat dilihat dari indikatornya yang terdiri dari: pengetahuan hukum, pemahaman kaedah-kaedah hukum, sikap terhadap norma-norma hukum dan perilaku hukum.<sup>1</sup>

Secara universal, manusia mempunyai kebutuhan yang selalu ingin terpenuhi, termasuk kebutuhan sandang dan pangan, baik sebagai alat untuk memperoleh mempertahankan kehidupan, maupun hanya sebatas pemenuhan hasrat ingin memiliki atau bahkan sebagai peningkatan status sosial (taraf hidup). Dengan bekerja diharapkan pemenuhan kebutuhan ini menjadi sebuah hal legal, bahkan bernilai ibadah dalam agama. Namun harapan itu tidak selamanya terpenuhi karena beragamnya sifat dan cara pemenuhan kebutuhan sandang dan pangan manusia yang terkadang menghalalkan segala cara, termasuk melakukan tindak pidana pencurian.

Seseorang melakukan tindak pidana pencurian tentu memiliki alasan yang berbeda-beda, termasuk alasan ekonomi/faktor ekonomi, dengan faktor ekonomi

---

<sup>1</sup> Sudarsono. 1991. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, halaman 3.

dapat mendesak orang untuk melakukan tindakan apapun termasuk tindak pidana pencurian.

Tindak pidana pencurian sampai saat ini masih dilematis dan menjadi masalah yang cukup serius serta memerlukan pemecahan, oleh karena itu diperlukan usaha penanggulangan atau setidaknya pencegahan yang baik dari semua pihak, baik aparat hukum maupun masyarakat, yang harus diidentifikasi, agar dapat berjalan secara tertib, terarah, dan terencana. Dalam hal ini semua pihak harus bekerja sama dalam mengaktualisasikan nilai-nilai agama, budaya dan hukum serta menindak tegas para pelaku pencurian agar sedapat mungkin bisa menekan laju perkembangannya, karena bukan tidak mungkin pencurian akan terus bertambah dimasa-masa yang akan datang, bahkan akan menjadi fenomena yang biasa dalam masyarakat, sehingga semakin banyak orang yang harus menjadi korban perbuatan orang-orang yang tidak bertanggung jawab.

Salah satu jenis tindak pencurian terjadi di Besitang, Sumatera Utara pada Jumat, tanggal 28 Agustus 2017 dinihari. Keterangan diperoleh saksi menyebutkan, awalnya dua pelaku pada Jumat dinihari itu telah berhasil mencuri dua ekor lembu dari kandang milik warga Janggus. Sesaat dalam perjalanan sejauh satu kilometer dari TKP, seorang warga yang melintas mencurigai mobil Pick-up mengangkut dua ekor lembu. Warga tersebut dengan mengendarai sepeda motor mengejar Pick-up. Saat sepeda motor yang ditumpangi warga mendekat, mobil yang dikemudikan pelaku langsung tancap gas hingga Pick-up pengangkut ternak itu masuk ke parit. Melihat kedua pria keluar dari dalam mobil

dan kabur, warga tersebut langsung menghubungi seseorang melalui telepon selularnya. Warga yang menerima informasi itu memberitahukan kepada tetangganya sembari menuju sasaran. Edi Suprpto mengaku dua ekor lembu tersebut miliknya. Massa langsung menyulut api ke dalam mobil hingga terbakar. Kedua pelaku yang identitasnya belum diketahui itu berhasil kabur.<sup>2</sup> Berdasarkan uraian di atas maka disusun skripsi ini dengan judul: **“Tinjauan Kriminologi Terhadap Pencurian Lembu Pada Malam Hari (Studi di Polsek Besitang)”**

### **1. Rumusan Masalah**

Masalah yang dirumuskan berdasarkan uraian di atas dapat ditarik permasalahan yang akan menjadi batasan pembahasan dari penelitian, adapun rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini antara lain:

- a. Bagaimana faktor-faktor penyebab pencurian lembu pada malam hari?
- b. Bagaimana upaya menanggulangi pencurian lembu dimalam hari?
- c. Bagaimana kendala dalam menanggulangi pencurian lembu dimalam hari?

### **2. Faedah Penelitian**

Faedah dari penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, manfaat yang diperoleh dari penelitian adalah sebagai berikut :

- a. Secara Teoritis yaitu untuk menambah wawasan dan khazanah ilmu pengetahuan dalam bidang hukum pidana khususnya terkait masalah tinjauan kriminologi terhadap pencurian lembu pada malam hari.

---

<sup>2</sup> “pencurian lembu” melalui, <http://hariansib.co/view/Marsipature-Hutanabe/74268/Mobil-Pencuri-Lembu-Dibakar-Massa-di-Langkat.html>, diakses pada tanggal 22 Desember 2017 pukul 15.03 wib.

- b. Secara Praktis sebagai sumbangan pemikiran bagi kepentingan Negara, Bangsa, Masyarakat, dan Pembangunan agar terhindar dari pencurian lembu pada malam hari.

## **B. Tujuan Penelitian**

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab pencurian lembu pada malam hari di Kelurahan Pekan Besitang.
2. Untuk mengetahui upaya menanggulangi pencurian lembu dimalam hari.
3. Untuk mengetahui kendala dalam menanggulangi pencurian lembu dimalam hari.

## **C. Metode Penelitian**

Penelitian merupakan suatu proses, yaitu suatu rangkaian langkah yang dilakukan secara terencana dan sistematis untuk memperoleh pemecahan masalah atau jawaban terhadap pertanyaan tertentu.<sup>3</sup> Penelitian pada dasarnya merupakan suatu upaya pencarian dan bukannya sekedar mengamati dengan teliti terhadap suatu obyek yang mudah terpegang di tangan.<sup>4</sup> Hal ini disebabkan oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan kontruksi terhadap data yang telah dikumpulkan

---

<sup>3</sup> Beni Ahmad Saebani. 2008. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Pustaka setia, halaman 18.

<sup>4</sup> Bambang Sunggono. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 27.

dan diolah.<sup>5</sup> Agar mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

#### 1. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis dan menggunakan jenis penelitian yuridis empiris yang merupakan suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Melalui penelitian deskriptif, peneliti berusaha mendeskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut.

#### 2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder yang terdiri dari:

- a. Data Primer adalah sumber data atau keterangan yang merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama berdasarkan penelitian lapangan. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui keterangan dan informasi yang didapat dari pihak Polsek Besitang.
- b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan, seperti peraturan perundang-undangan, dokumen, laporan, buku ilmiah dan hasil penelitian terdahulu, yang terdiri dari:
  - 1) Bahan hukum primer, dalam penelitian ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum

---

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2011. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo, halaman 1.

Pidana, Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- 2) Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa karya-karya ilmiah, buku-buku dan lain yang berhubungan dengan permasalahan yang diajukan yang sesuai dengan judul skripsi.
- 3) Bahan hukum tersier yaitu berupa bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, internet, dan sebagainya yang ada hubungannya dengan permasalahan yang sesuai dengan judul ini.

### 3. Alat pengumpul data

Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan wawancara dan studi dokumentasi atau studi kepustakaan yaitu mengumpulkan data dan informasi dengan menggunakan studi dokumentasi dan melalui wawancara dengan pihak Polsek Besitang sesuai dengan materi penelitian.

### 4. Analisis data

Data yang terkumpul dapat dijadikan acuan pokok dalam melakukan analisis dan pemecahan masalah. Untuk mengelolah data yang ada, penelitian ini menggunakan analisis kualitatif.

#### **D. Definisi operasional**

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti.<sup>6</sup> Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan yaitu “Tinjauan Kriminologi Terhadap Pencurian Lembu Pada Malam Hari (Studi di Polsek Besitang)”, maka dapat diterangkan definisi operasional penelitian, yaitu:

1. Kriminologi adalah keseluruhan ilmu pengetahuan yang bertalian dengan perbuatan kejahatan sebagai gejala sosial dan mencakup proses-proses perbuatan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi atas pelanggaran hukum.
2. Pencurian Lembu adalah pengambilan lembu milik orang lain secara tidak sah tanpa seizin pemilik dimana dalam hal ini objek yang dijadikan pencurian adalah hewan ternak lembu.
3. Malam hari adalah waktu setelah matahari terbenam hingga matahari terbit.

---

<sup>6</sup>Tim Penyusun. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum*. Medan: Fakultas Hukum, halaman 5.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum Kriminologi**

##### **1. Pengertian Kriminologi**

Kriminologi sebagai salah satu cabang dari ilmu pengetahuan sosial (*social science*), sebenarnya masih tergolong sebagai ilmu pengetahuan yang masih muda, oleh karena kriminologi baru mulai menampakkan dirinya sebagai salah satu disiplin ilmu pengetahuan pada abad ke XIII. Meskipun tergolong ilmu yang masih muda, namun perkembangan kriminologi tampak begitu pesat, hal ini tidak lain karena konsekuensi logis dari berkembangnya pula berbagai bentuk kejahatan dalam masyarakat.

Perkembangan kejahatan bukanlah suatu hal yang asing, oleh karena sejarah kehidupan manusia sejak awal diciptakan telah terbukti mengenal kejahatan. Apalagi pada saat seperti sekarang ini perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi justru memberi peluang yang lebih besar bagi berkembangnya berbagai bentuk kejahatan. Atas dasar itulah maka kriminologi dalam pengaktualisasian dirinya berupaya mencari jalan untuk mengantisipasi segala bentuk kejahatan serta gejala-gejalanya. Secara etimologi, kriminologi berasal dari kata *Crime* artinya kejahatan dan *Logos* artinya ilmu pengetahuan. Oleh sebab itu kriminologi dapat diartikan secara luas dan lengkap sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan.

Kriminologi dilahirkan pada pertengahan abad ke-19 yang lampau sejak dikemukakannya hasil penyelidikan Cesare Lombroso (1876) tentang teori tentang atavisme dan tipe penjahat serta munculnya teori mengenai hubungan sebab-akibat bersama-sama dengan Enrico Ferri sebagai tokoh aliran lingkungan dari kejahatan.<sup>7</sup>

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan. Nama kriminologi yang ditemukan oleh P. Topinard seorang ahli antropologi perancis, secara harafiah berasal dari kata “*crimen*” yang berarti kejahatan atau penjahat dan “*logos*” yang berarti ilmu pengetahuan.<sup>8</sup>

Beberapa definisi menurut para sarjana mengenai kriminologi:

- a. Bonger dalam Topo Santoso kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya. Bonger membagi kriminologi ini menjadi kriminologi murni yang mencakup:

- 1) Antropologi Kriminal

Ilmu tentang manusia yang jahat (*somatis*). Ilmu pengetahuan ini memberikan jawaban atas pertanyaan tentang orang jahat dalam tubuhnya mempunyai tanda-tanda seperti apa. Apakah dia ada hubungannya antara suku bangsa dengan kejahatan dan seterusnya.

- 2) Sosiologi Kriminal

Ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat. Pokok persoalan yang dijawab oleh bidang ilmu ini adalah sampai dimana letak sebab-sebab kejahatan dalam masyarakat.

---

<sup>7</sup> Romli Atmasasmita. 2013. *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*. Surabaya: Refika Aditama, halaman 3.

<sup>8</sup> Topo Santoso. 2018. *Kriminologi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, halaman 9.

3) Psikologi Kriminal

Ilmu pengetahuan tentang penjahat yang dilihat dari sudut jiwanya.

4) Psikopatologi dan Neuropatologi Kriminal

Ilmu tentang Penjahat yang sakit jiwa atau urat syaraf.

5) Penologi

Ilmu tentang tumbuh dan berkembangnya hukuman.

- b. Sutherland dalam Topo Santoso merumuskan Kriminologi sebagai keseluruhan ilmu pengetahuan yang bertalian dengan perbuatan jahat sebagai social (*The body of knowledge regarding crime as a social phenomenon*). Menurut sutherland kriminologi mencakup proses-proses pembuatan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi atas pelanggaran hukum.<sup>9</sup>

Objek telaah kriminologi dalam arti yang seluas-luasnya mencakup tiga bagian, yaitu:

- 1) Kejahatan, penjahat, dan pihak yang tersangkut dalam suatu proses perkara pidana, yaitu polisi, jaksa, hakim, dan korban. Kajian terhadap pokok-pokok ini dilakukan dari sudut sosiologi hukum. Perbedaan antara ilmu hukum pidana dengan kriminologi, yaitu ilmu hukum pidana merupakan ilmu normatif sedangkan kriminologi merupakan ilmu empiris. Oleh karenanya, kedua ilmu ini memiliki sudut pandang atau konsep yang berbeda mengenai pokok-pokok tertentu, misalnya mengenai kejahatan. Dari sudut pandang ilmu hukum pidana, kejahatan adalah perbuatan yang melanggar norma-norma dalam undang-undang

---

<sup>9</sup> *Ibid.*, halaman 11.

pidana. Jadi, kejahatan dilihat sebagai konsep yuridis. Dari sudut pandang kriminologi, kejahatan adalah perbuatan yang asosial dan asusila. Jadi, kejahatan dilihat sebagai konsep sosiologis. Oleh karenanya, dalam kriminologi ditelaah juga perbuatan-perbuatan yang bukan kejahatan menurut undang-undang pidana. Sebagai contoh, sekalipun hubungan seksual antara mereka yang sudah dewasa bukan kejahatan menurut KUHPid, akan tetapi para ahli kriminologi di Indonesia menelaah perbuatan tersebut sebagai perbuatan yang asosial dan asusila dalam pandangan masyarakat setempat.

- 2) Sebab-sebab kejahatan (*criminal etiology*). Para ahli kriminologi sependapat bahwa sebab-sebab kejahatan merupakan bagian kriminologi. Lahirnya kriminologi memang karena keinginan manusia untuk mencari tahu sebab-sebab terjadinya kejahatan.
- 3) Penologi. Penologi secara harafiah berarti ilmu tentang pidana. Penologi adalah ilmu yang mempelajari sejarah, bentuk-bentuk, dan manfaat reaksi manusia terhadap kejahatan.

Sutherland dalam Topo Santoso menekankan bahwa ciri pokok dari kejahatan adalah perilaku yang dilarang oleh negara karena merupakan yang merugikan negara dan terhadap perbuatan itu negara bereaksi dengan hukuman sebagai upaya pamungkas. Dalam pengertian yuridis membatasi kejahatan sebagai perbuatan yang telah ditetapkan oleh negara sebagai kejahatan dalam hukum pidananya dan di ancam dengan suatu sanksi. Sementara penjahat merupakan para pelaku pelanggar hukum pidana tersebut

dan telah diputus oleh pengadilan atas perbuatannya tersebut. penetapan aturan dalam hukum pidana itu merupakan gambaran dari reaksi negatif masyarakat atas suatu kejahatan yang diwakili oleh para pembentuk undang-undang pidana.<sup>10</sup>

- a. Definisi lain diperluas dengan memasukkan *conduct norms* sebagai salah satu lingkup penelitian kriminologi, sehingga penekanannya disini lebih sebagai gejala sosial dalam masyarakat.
- b. Kriminologi adalah keseluruhan keterangan mengenai perbuatan dan sifat dari para penjahat, lingkungan mereka dan cara mereka secara resmi diperlakukan oleh lembaga-lembaga penertib masyarakat dan oleh para anggota masyarakat.
- c. Kriminologi meliputi keseluruhan pengetahuan yang diperoleh berdasarkan teori atau pengalaman, yang bertalian dengan perbuatan jahat dan penjahat, termasuk di dalamnya reaksi dari masyarakat terhadap perbuatan jahat dan para penjahat.
- d. Kriminologi sebagai ilmu pengetahuan tentang perbuatan jahat dan perilaku tercela yang menyangkut orang-orang yang terlibat dalam perilaku jahat dan perbuatan tercela itu.
- e. Wolfgang, Savitz dan Johnson dalam Topo Santoso memberikan definisi kriminologi sebagai kumpulan ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan dan pengertian tentang gejala kejahatan dengan jalan mempelajari dan menganalisa secara ilmiah

---

<sup>10</sup> *Ibid.*, halaman 14.

keterangan-keterangan, keseragaman-keseragaman, pola-pola dan faktor-faktor kausal yang berhubungan dengan kejahatan, pelaku kejahatan serta reaksi masyarakat terhadap keduanya.

Objek studi kriminologi melingkupi:

- a. Perbuatan yang disebut sebagai kejahatan
- b. Pelaku kejahatan dan
- c. Reaksi masyarakat yang ditujukan baik terhadap perbuatan maupun terhadap pelakunya.<sup>11</sup>

Para sarjana yang menganut aliran ini menyatakan bahwa sasaran perhatian yang layak bagi kriminologi adalah mereka yang diputuskan oleh pengadilan pidana sebagai penjahat oleh karena kejahatan yang dilakukannya.

## **2. Ruang Lingkup Kriminologi**

Sejarah perkembangan kriminologi, pengertian, objek studi, serta sejarah perkembangan akal manusia dalam memahami fenomena kejahatan sampai penggolongan teori dalam kriminologi, berikut pembahasan tentang teori-teori dalam kriminologi. Mengingat banyaknya teori-teori tersebut maka kita mencoba untuk memfokuskan pada beberapa teori yang dapat dibagi dalam 3 perspektif:

- a. Teori-teori yang menjelaskan kejahatan dari perspektif biologis dan psikologi
- b. Teori-teori yang menjelaskan kejahatan dari perspektif sosiologis
- c. Teori-teori yang menjelaskan kejahatan dari perspektif lainnya.

Penelitian modern yang berusaha menjelaskan faktor-faktor kejahatan biasanya di alamatkan pada Cesare Lambroso, seorang italia yang sering dianggap

---

<sup>11</sup> *Ibid.*, halaman 12.

sebagai “*The Father of Modern Criminology*”. Era Lambroso juga menandai pendekatan baru dalam menjelaskan kejahatan, yaitu dari mazhab klasik menuju mazhab positif.

Perbedaan paling signifikan antara mazhab klasik dan mazhab positif adalah bahwa yang terakhir tadi mencari fakta-fakta empiris untuk menginformasi gagasan bahwa kejahatan itu ditentukan oleh berbagai faktor. Para positivis pertama di abad 19, misalnya mencari faktor itu pada akal dan tubuh si penjahat.

Para tokoh biologis dan psikologis tertarik pada perbedaan-perbedaan yang terdapat pada individu. Para tokoh psikologis mempertimbangkan satu variasi kemungkinan cacat dalam kesadaran, ketidakmatangan emosi, sosialisasi yang tidak memadai di masa kecil, kehilangan hubungan dengan ibu, perkembangan moral yang lemah. Mereka mengkaji bagaimana agresi dipelajari, situasi apa yang mendorong kekerasan atau reaksi delinkuen, bagaimana kejahatan berhubungan dengan faktor-faktor kepribadian, serta asosiasi antara beberapa kerusakan mental kejahatan. Sementara itu tokoh-tokoh biologis mengikuti tradisi Cesare Lambroso, Raffaele Garofalo serta Charles Goring dalam upaya penelusuran mereka guna menjawab pertanyaan tentang tingkah laku kriminal. Para tokoh genetika misalnya berargumen bahwa kecenderungan untuk melakukan tindakan kekerasan atau agresifitas pada situasi tertentu kemungkinan dapat diwariskan. Sarjana lainnya tertarik pada pengaruh hormon ketidakharmonisan kromosom, kerusakan otak dan sebagainya terhadap tingkah laku kriminal.

Kejahatan dapat dijelaskan melalui studi pengaruh-pengaruh interaktif diantara faktor-faktor fisik (seperti ras, geografis, serta temperature), dan faktor-faktor sosial (seperti umur, jenis kelamin, variable-variable psikologis).

Pendapat ferri yang mengklasifikasikan lima kelompok penjahat:

- a. *The born criminals* atau *instinctive criminal* (lahir/memiliki naluri sebagai penjahat),
- b. *The insane criminals* (secara klinis diidentifikasi sebagai sakit mental),
- c. *The passion criminals* (melakukan kejahatan sebagai akibat problem mental atau keadaan emosional yang panjang serta kronis),
- d. *The occasional criminals* (merupakan produk dari kondisi-kondisi keluarga dan sosial lebih dari problem fisik atau mental yang abnormal),
- e. *The habitual criminals* (memperoleh kebiasaan dari lingkungan sosial).

Kejahatan telah menjadi pembicaraan sepanjang sejarah kehidupan. Kejahatan dikatakan sebagai masalah yang tua, setua dengan peradaban manusia. Kejahatan ini harus didekati multidisiplin, mengingat kejahatan mempunyai dimensi sosial dan dimensi kemanusiaan, serta berkembang cepat seiring perkembangan masyarakat.

Kejahatan diartikan sebagai kontruksi sosial. Artinya pada saat masyarakat memberikan batasan bahwa tindakan tertentu sebagai kejahatan, maka perbuatan tertentu yang memenuhi batasan bahwa tindakan tertentu sebagai kejahatan, maka perbuatan tertentu yang memenuhi batasan itulah yang disebut sebagai kejahatan dan pelakunya disebut penjahat.

Secara keseluruhan pendapat para ahli, penulis mengartikan bahwa kriminologi adalah mengenai tentang sebab-sebab orang melakukan kejahatan. Dimana kejahatan itu bertentangan dengan norma-norma agama, adat yang telah ada sejak dahulu didalam kehidupan bermasyarakat yang telah tumbuh dan berkembang sejak lama. Kejahatan dapat dilakukan oleh siapa saja baik orang dewasa maupun anak-anak remaja.

Sehubungan itu pula bahwa Kriminologi modern berakar dari sosiologi, psikologi, psikiatri dan ilmu hukum yang ruang lingkupnya meliputi:<sup>12</sup>

- a. Hakekat, bentuk-bentuk dan frekuensi-frekuensi perbuatan kriminal sesuai dengan distribusi sosial, temporal dan geografis.
- b. Karakteristik-karakteristik fisik, psikologis, sejarah serta. sosial penjahat dan hubungan antara. kriminalitas dengan tingka laku abnormal lainnya.
- c. Karakteristik korban-korban kejahatan.
- d. Tingkah laku non kriminal anti sosial, yang tidak semua masyarakat dianggap, sebagai kriminalitas.
- e. Prosedur sistem peradilan pidana
- f. Metode-metode hukuman, latihan dan penanganan narapidana
- g. Struktur sosial dan organisasi lembaga-lembaga penal
- h. Metode-metode pengendalian dan penanggulangan kejahatan
- i. Metode-metode identifikasi kejahatan dan penjahat
- j. Studi mengenai asas dan perkembangan hukum pidana serta. sikap umum terhadap kejahatan dan penjahat.

---

<sup>12</sup> "kriminologi" melalui, <http://rahmanamin1984.blogspot.co.id/2015/02/tinjauan-umum-dan-teori-teori.html>, diakses pada tanggal 24 Mei 2017, pukul 17.23 wib.

### 3. Hubungan Kriminologi dengan Hukum Pidana

Hubungan antara ilmu hukum pidana dan kriminologi, dapat dikatakan mempunyai hubungan timbal balik dan bergantung satu sama lain (*interrelation* dan *dependence*). Ilmu hukum pidana mempelajari akibat hukum daripada perbuatan yang dilarang sebagai kejahatan (*crime*) yang dapat disingkat pula dengan nama "ilmu tentang hukumnya kejahatan", dengan demikian sebenarnya bagian hukum yang memuat tentang kejahatan disebut hukum kejahatan, hukum kriminal (*criminil law/penal law, misdads-recht/delicten-recht*). Akan tetapi telah menjadi lazim bagi hukum tentang kejahatan itu dinamakan "*strafecht*" yang salinannya ke dalam bahasa Indonesia menjadi hukum pidana.

Kriminologi adalah ilmu yang mempelajari kejahatan, yang lazimnya mencari sebab-sebabnya sampai timbul kejahatan dan cara menghadapi kejahatan dan tindakan/reaksi yang diperlukan.

Kedua ilmu pengetahuan itu bertemu dalam fokus pada kejahatan, dengan prinsip-prinsip yang berbeda karena objek dan tujuannya. Ilmu hukum pidana mempunyai objek pada aturan hukum tentang kejahatan dengan akibat hukum berupa pidana dan tujuannya untuk mendapatkan pengertian dan penggunaan pidana yang sebaik-baiknya guna mencapai keadilan hukum, sedangkan kriminologi mempunyai objek manusia penjahat di belakang peraturan hukum pidana dan tujuannya memperoleh pengertian tentang sebab kejahatan untuk

memberikan pidana atau tindakan yang tepat agar tidak melakukan lagi kejahatan.<sup>13</sup>

## **B. Tinjauan Umum Pencurian Di Malam Hari**

### **1. Pengertian Pencurian Menurut Hukum Positif Indonesia**

Pengertian tentang tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.<sup>14</sup>

Para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah tersebut, tetapi sampai saat ini masih belum ada keseragaman pendapat dalam

---

<sup>13</sup> Dan, "Hubungan Antara Ilmu Hukum Pidana dan Kriminologi", melalui, <http://hamdyt.blogspot.co.id/2012/06/hubungan-antara-ilmu-hukum-pidana-dan.html>, diakses pada tanggal 25 Februari 2018, pukul 9.24 wib.

<sup>14</sup> Amir Ilyas. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Mahakarya Rangkang Offset, halaman 18.

pengertian para ahli yang dikemukakan. Adapun pengertian tindak pidana dalam Adami Chazawi sebagai berikut:<sup>15</sup>

- a. Pompe merumuskan bahwa tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah tidak lain dari pada suatu tindakan yang menurut sesuatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.
- b. Vos merumuskan bahwa tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan.
- c. Wirjono Prodjodikoro, menyatakan bahwa tindak pidana itu adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.
- d. Simons, merumuskan *strafbaar feit* adalah suatu tindakan melanggar hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya, yang dinyatakan sebagai dapat dihukum.<sup>16</sup>

Tindak pidana merupakan bagian dasar dari pada suatu kesalahan yang dilakukan terhadap seseorang dalam melakukan suatu kejahatan. Jadi untuk adanya kesalahan hubungan antara keadaan dengan perbuatannya yang menimbulkan celaan harus berupa kesengajaan atau kealpaan.<sup>17</sup>

Menjalankan praktik hukum untuk memidana terdakwa yang dihadapkan ke sidang pengadilan dengan dakwaan melakukan tindak pidana tertentu maka disyaratkan harus terpenuhinya semua unsur yang terdapat dalam tindak pidana tersebut. Jika yang didakwakan itu adalah tindak pidana yang dalam rumusnya

---

<sup>15</sup> Adami Chazawi. 2014. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, halaman 72.

<sup>16</sup> *Ibid.*, halaman 75.

<sup>17</sup> Amir Ilyas, *Op. Cit.*, halaman 27.

terdapat unsur kesalahan dan atau melawan hukum, unsur itu harus juga terdapat dalam diri pelakunya, dalam arti harus terbukti. Akan tetapi, jika dalam rumusan tindak pidana yang didakwakan tidak tercantumkan unsur mengenai diri orangnya (kesalahan), unsur itu tidak perlu dibuktikan. Dalam hal ini tidak berarti bahwa pada diri pelaku tidak terdapat unsur kesalahan, mengingat dianutnya asas tidak ada pidana tanpa kesalahan.

Kemampuan bertanggung jawab menjadi hal yang sangat penting dalam hal penjatuhan pidana dan bukan dalam hal terjadinya tindak pidana. Untuk terjadinya atau terwujudnya tindak pidana sudah cukup dibuktikan terhadap semua unsur yang ada pada tindak pidana yang bersangkutan.<sup>18</sup>

Berdasarkan hal ini, tidak terdapatnya unsur tertentu dalam tindak pidana dengan tidak terdapatnya kemampuan bertanggungjawab pada kasus tertentu, merupakan hal yang berbeda dan mempunyai akibat hukum yang berbeda pula. Jika hakim mempertimbangkan tentang tidak terbuktinya salah satu unsur tindak pidana, artinya tidak terwujudnya tindak pidana tertentu yang didakwakan, maka putusan hakim berisi pembebasan dari segala dakwaan. Akan tetapi, jika hakim mempertimbangkan bahwa pada diri terdakwa terdapat ketidakmampuan bertanggungjawab (Pasal 44 KUHP) amar putusan akan berisi pelepasan dari tuntutan hukum. Adapun unsur-unsur tindak pidana yang dikemukakan di atas menurut Moeljatno sebagai berikut:

- a. Perbuatan;
- b. Yang dilarang (oleh aturan hukum);

---

<sup>18</sup> Adami Chazawi, *Op. Cit.*, halaman 78.

- c. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).<sup>19</sup>

Menurut R.Tresna unsur tindak pidana sebagai berikut:

- a. Perbuatan/rangkaian perbuatan;
- b. Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- c. Diadakan tindakan penghukuman.<sup>20</sup>

Walaupun rincian dari dua rumusan di atas tampak berbeda, namun pada hakikatnya ada persamaannya, yaitu tidak memisahkan antara unsur-unsur mengenai perbuatannya dengan unsur yang mengenai orangnya.<sup>21</sup>

Tindak pidana yang terdapat di dalam KUHP itu pada umumnya dapat dijabarkan kedalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua macam unsur, yakni unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif. Unsur-unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan unsur-unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan yaitu di dalam keadaan-keadaan dimana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.

Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana adalah:

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*);
- b. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
- c. Macam-macam maksud;
- d. Merencanakan terlebih dahulu;

---

<sup>19</sup> *Ibid.*, halaman 79.

<sup>20</sup> *Ibid.*, halaman 80.

<sup>21</sup> *Ibid.*, halaman 81.

e. Perasaan takut.<sup>22</sup>

Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah:

- a. Sifat melanggar hukum;
- b. Kualitas dari si pelaku;
- c. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.<sup>23</sup>

Demikian pengertian tindak pidana, maka selanjutnya akan diuraikan makna dari suku kata ketiga yaitu “Pencurian”. Terminologi Pencurian dalam tata bahasa Indonesia, memiliki kata dasar ‘curi’ yang diberikan imbuhan ‘an’ di belakang kata dasar dan ‘pen’ di depannya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ‘curi’ berarti ambil milik orang lain dengan diam-diam, setelah diberikan imbuhan tersebut, maka maknanya menjadi “proses, cara, perbuatan mencuri”.

Pencurian adalah pelanggaran terhadap hak milik dan merupakan delik formil (*formeel delict*) yaitu delik yang dianggap telah sepenuhnya terlaksana dengan dilakukannya suatu perbuatan yang dilarang, dan merupakan suatu norma yang dibentuk larangan atau *verbod*, seperti pada pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang mencantumkan larangan untuk mencuri.

Pencurian adalah perbuatan yang telah memenuhi perumusan pasal 362 KUHP yaitu mengambil sesuatu barang berwujud maupun tidak berwujud yang sama sekali atau sebahagian termasuk kepunyaan orang lain, yang dilakukan dengan sengaja dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak

---

<sup>22</sup> Amir Ilyas, *Op. Cit.*, halaman 45.

<sup>23</sup> *Ibid.*, halaman 46.

yang sanksinya telah ditetapkan yaitu hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya atau Rp 900,-.

## **2. Klasifikasi Berdasarkan Pencurian Malam dan Siang**

Berbeda dengan Pasal 362 KUHP, maka pencurian yang diatur dalam Pasal 363 KUHP dan Pasal 365 KUHP dinamakan: “Pencurian dengan kualifikasi” (*gequalificeerd diefstal*). Prof. Wirjono menterjemahkannya dengan “pencurian khusus” sebab pencurian tersebut dilakukan dengan cara-cara tertentu. Istilah yang digunakan R. Soesilo (dalam bukunya Kitab Undang-undang Hukum Pidana) yaitu “pencurian dengan pemberatan”, sebab dari istilah tersebut sekaligus dapat dilihat bahwa, karena sifatnya maka pencurian itu diperberat ancaman pidananya. Mengenai hal ini Pasal 363 KUHP antara lain menyebutkan:

- a. Pidana dengan pidana penjara selama-lamanya 7 (tujuh) tahun:
  - 1) Pencurian ternak
  - 2) Pencurian pada waktu kebakaran, peletusan, bencana banjir, gempa bumi atau gempa laut, peletusan gunung api, kapal karam-kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan, pemberontakan dalam kapal atau bencana perang;
  - 3) pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah kediaman atau pekarangan yang tertutup dimana terdapat rumah kediaman dilakukan oleh orang yang ada di situ tanpa setahu atau bertentangan dengan kehendak yang berhak;
  - 4) Pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama

- 5) Pencurian yang untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang dicuri itu dilakukan dengan jalan membongkar (“*braak*”), mematahkan (“*verbreking*”) atau memanjat (“*inkliming*”) atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
- b. Jika pencurian tersebut pada no. 3 disertai dengan salah satu hal tersebut pada no. 4 dan 5 maka dijatuhi pidana penjara selama-lamanya 9 tahun.<sup>24</sup>

Macam unsur pemberatan yang ketiga adalah pencurian pada malam hari di dalam sebuah rumah kediaman, dilakukan oleh orang yang ada di situ tanpa setahu atau bertentangan dengan kehendak yang berhak. Apa yang dimaksud dengan “malam hari” sudah jelas, yaitu sebagaimana dikatakan oleh pasal 98 KUHP, yang mengatakan: “Malam berarti masa antara matahari terbenam dan matahari terbit.” Di negeri Belanda perumusannya agak lain (pasal 311 WvSN) yaitu: “pencurian pada waktu istirahat malam” (*voor de nachtrust bestemde tijd*).

### **3. Sanksi Pidana terhadap Pencurian Hewan di Malam Hari**

Terkait dengan pencurian hewan, KUHP menjelaskan dalam Pasal 363 ayat (1) butir 1 unsur yang memberatkan pencurian adalah “ternak”. Penafsiran terhadap pengertian ternak ini telah diberikan oleh undang-undang sendiri yaitu dalam Pasal 101 KUHP. Dengan demikian untuk melihat pengertian ternak digunakan penafsiran secara autentik yaitu penafsiran yang diberikan oleh undang-undang itu sendiri.

---

<sup>24</sup> Legal Community, “Tindak Pidana Pencurian di Dalam KUHP” melalui <http://legal-community.blogspot.co.id/2011/08/tindak-pidana-pencurian-dalam-kuhp.html>, diakses pada tanggal 28 Februari 2018, pukul 9.36 wib.

Berdasarkan ketentuan Pasal 101 KUHP, "ternak" diartikan sebagai "hewan berkuku satu, hewan pemamah biak, dan babi, misalnya kerbau, sapi, kambing dan sebagainya. Sedang hewan berkuku satu antara lain kuda, keledai".

Sementara di sisi lain, ketentuan Pasal 101 KUHP tersebut justru membatasi berlakunya ketentuan Pasal 363 ayat (1) butir 1 KUHP oleh karena pengertian "ternak" dalam Pasal 363 ayat (1) butir 1 tidak meliputi *pluimvee* seperti ayam, bebek dan sebagainya sebagai hewan yang justru biasanya ditenakkan.

Unsur "ternak" ini menjadi unsur yang memperberat tindak pidana pencurian, oleh karena bagi masyarakat Indonesia ternak merupakan harta kekayaan yang penting.

Sebagaimana sapi, dan kerbau adalah hewan pemamah biak. Ini berarti kerbau memanfaatkan mikroorganisme di dalam rumen untuk mencerna makanannya. Pakan yang dimakan kerbau sebagian besar berasal dari tumbuhan hijau. Kerbau mengubah selulosa dan bahan serat lainnya menjadi susu dan daging bermutu tinggi. Kemampuan cerna hewan pemamah biak lebih besar dari pada hewan non-pemamah biak. kerbau "mengunyah memahan", yaitu mengeluarkan kembali makanan yang telah ditelannya ke mulut dan mengunyahnya beberapa kali sehingga membantu pencernaan makanan.

Dalam lingkup hukum pidana Indonesia, yang dimaksud dengan hewan dijumpai/dimuat pada Pasal 101 KUHP yang berbunyi: Perkataan ternak berarti hewan yang berkuku satu, pemamah biak dan babi, atau dengan lain perkataan: kuda, sapi, atau kerbau dan babi. Disatu pihak, penentuan arti kata ini bersifat

memperluas karena biasanya kuda dan babi tidak termasuk istilah ternak (*vee*), di pihak lain bersifat membatasi karena tidak masuk didalamnya: *pluimvee* atau ayam, bebek, dan sebagainya.<sup>25</sup>

R. Soesilo memberikan penjelasan terkait dengan Pasal 363 KUH Pidana, “Pencurian dalam pasal ini dinamakan “pencurian dengan pemberatan” atau pencurian dengan kualifikasi” dan diancam hukuman yang lebih berat. Apakah yang diartikan dengan “pencurian dengan pemberatan” itu ? Ialah pencurian biasa (Pasal 362) disertai dengan salah satu keadaan seperti berikut, a. bila barang yang dicuri itu adalah “hewan” dan yang dimaksudkan dengan “hewan” diterangkan dalam Pasal 101, yaitu semua macam binatang yang memamah biak (kerbau, sapi, kambing dsb.), binatang yang berkuku satu (kuda, keledai) dan “babi”. Anjing, ayam, bebek, angsa, itu bukan khewan, karena tidak memamah biak, tidak berkuku satu dan bukan babi. Pencurian khewan dianggap berat, karena khewan merupakan milik seorang petani yang terpenting.”<sup>26</sup>

Hal yang serupa juga disampaikan oleh Andi Hamzah, sebagai berikut, “Semua bagian dari inti delik yang tercantum di dalam Pasal 362 KHUP berlaku juga untuk Pasal 363 KUHP, ditambah dengan satu bagian inti (*bestanddeel*) lagi yang menjadi dasar pemberatan pidana. Jika pada Pasal 362 KHUP ancaman pidananya maksimum lima tahun penjara, maka Pasal 363 KUHP menjadi maksimum tujuh tahun penjara. Bagian inti tambahan itu ialah:

- a. Pencurian ternak

---

<sup>25</sup> Wirjono Prodjodikoro. 2010. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*. Bandung: Refika Adiatma, halaman 21.

<sup>26</sup> R. Soesilo. 1995. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia, halaman 251.

Pencurian ini disebut pencurian dengan pemberatan. Membiarkan ternak berkeliaran dikebun padang rumput atau padang rumput kering, baik tanah yang sudah ditaburi dan seterusnya diancam dengan pidana berdasarkan Pasal 459 KUHP dengan pidana denda paling banyak tiga ratus tujuh puluh lima rupiah (sangat tidak sesuai lagi sekarang). Ternak dapat dirampas. Pasal 101 memberi pengertian ternak: semua binatang yang berkuku satu, binatang memamah biak dan babi.

Kaitan dengan tindak pidana pencurian hewan, sebagaimana dalam Pasal 363 KUH Pidana, bahwa pencurian hewan merupakan pencurian dengan pemberatan, sehingga “pemberatan pidana” dapat dilihat sebagai usaha rasional dalam menanggulangi kejahatan pencurian hewan. Adapun rasio legis (alasan hukum) pemberatan pidana terhadap pencurian hewan ternak, dikarenakan hewan ternak memiliki kedudukan yang istimewa bagi kehidupan manusia.

Tindak pidana oleh Pasal 362 KUHP dirumuskan sebagai mengambil barang, seluruhnya, atau sebagian milik orang lain dengan tujuan memilikinya secara melanggar hukum. dimana maksud penjelasannya sebagai berikut:

1) Mengambil barang

Unsur pertama dari tindak pidana pencurian adalah perbuatan mengambil barang. Kata mengambil (*wegnemen*) dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan menghilangkannya ke tempat lain.

2) Barang yang diambil

Oleh karena sifat tindak pidana pencurian adalah merugikan kekayaan korban, maka barang yang diambil harus berharga. Harga ini tidak selalu ekonomis.

3) Tujuan memiliki barangnya dengan melanggar hukum

Unsur memiliki barangnya dengan melanggar hukum ini juga terdapat pada tindak pidana penggelapan barang dari Pasal 372 KUHP, bahkan disana tidak hanya harus ada tujuan (*oogmerk*) untuk itu, tetapi perbuatan si pelaku harus masuk rumusan *memiliki barangnya dengan melanggar hukum*.

4) Wujud perbuatan memiliki barang

Perbuatan ini dapat berwujud macam-macam seperti, menjual, menyerahkan, meminjamkan, memakai sendiri, menggadaikan, dan sering dan bahkan bersifat negatif, yaitu tidak berbuat apa-apa terhadap barang itu, tetapi juga tidak mempersilahkan orang lain berbuat sesuatu dengan barang itu tanpa persetujuannya.

Istilah *gequalificeerde diefstal* yang mungkin dapat diterjemahkan sebagai pencurian khusus dimaksudkan sebagai suatu pencurian dengan cara-cara tertentu atau dalam keadaan tertentu sehingga bersifat lebih berat dan maka dari itu diancam dengan hukuman maksimalnya lebih tinggi, yaitu hukuman penjara lima tahun dari Pasal 362 KUHP. Hal ini diatur dalam Pasal 363 KUHP, yang mana penjelasannya sebagai berikut:

Pasal 363 KUHP

a. Dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun:

ke-1: pencurian ternak;

ke-2: pencurian pada waktu kebakaran, peletusan, banjir, gempa bumi atau gempa laut, peletusan gunung api, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan, atau bahaya perang;

ke-3: pencurian pada waktu malam dalam suatu rumah kediaman atau dipekarangan tertutup yang disitu ada rumah kediaman, dilakukan dilakukan oleh orang disitu tanpa setahu atau bertentangan dengan kehendak yang berhak;

ke-4: pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama;

ke-5: pencurian yang dilakukan dengan jalan membongkar, merusak atau memanjat, atau memakai anak kunci palsu, yaitu untuk masuk ketempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri.

- b. Jika pencurian dari nomor 3 disertai dengan salah satu nomor 4 dan nomor 5, maka dijatuhkan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun.

Bentuk pencurian sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal 363 (bentuk pokoknya) ditambah unsur-unsur lain, baik yang objektif maupun subjektif, yang bersifat memberatkan pencurian itu, dan oleh karenanya diancam dengan pidana yang lebih berat dari pencurian dalam bentuk pokoknya. Ternak ditetapkan oleh pembentuk Undang-undang sebagai faktor-faktor memperberat didasarkan pada pertimbangan mengenai keadaan khusus pada Indonesia.

### **C. Pelaku Tindak Pidana Pencurian**

#### **1. Pengertian Pelaku**

Pelaku adalah orang yang memiliki keterlibatan tertentu dalam perbuatan yang dirumuskan dalam hukum pidana. Istilah pelaku di sini digunakan dalam arti

umum dan luas. Jika pelaku suatu perbuatan yang dirumuskan dalam hukum pidana hanya satu orang saja, yaitu pelaku tunggal, berarti ia yang perbuatannya sepenuhnya sesuai dengan rumusan dalam hukum pidana. Jika ada beberapa orang yang terlibat dalam suatu rumusan perbuatan, KUHP mengatur istilah untuk masing-masing orang itu secara lebih teknis dalam Buku I Bab V tentang penyertaan dalam tindak pidana.

Perbuatan dan pelaku merupakan dua hal yang terkait erat. Perbuatan dilakukan oleh pelaku. Pada dasarnya, selain ada suatu perbuatan yang dirumuskan dalam hukum pidana, juga pada pelaku ada suatu sikap batin atau keadaan psikis yang dapat dicela atau kesalaham. Sekalipun perbuatan telah sesuai dengan rumusan, ada kemungkinan pelakunya tidak dapat dipidana karena pada dirinya tidak ada kesalahan sama sekali, seperti tidak ada kesengajaan ataupun kealpaan. Juga ada kemungkinan ia tidak dipidana karena keadaan psikisnya yakni menderita penyakit jiwa yang berat.

## **2. Karakteristik Pelaku**

Menurut ketentuan hukum pidana para pelaku tindak pidana itu pada dasarnya dapat dibedakan:

- a. Pelaku utama;
- b. Pelaku peserta;
- c. Pelaku Pembantu.

Menentukan apakah seorang pelaku tergolong dalam salah satunya perlu ada proses peradilan, sebagaimana diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Kata *deelneming* berasal dari kata *deelnemen* (Belanda) yang diterjemahkan dengan kata “menyertai” dan *deelneming* diartikan menjadi “penyertaan”.<sup>27</sup>

Penyertaan (*deelneming*) adalah pengertian yang meliputi semua bentuk turut serta/terlibatnya orang atau orang-orang baik secara psikis maupun fisik dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana.<sup>28</sup>

*Deelneming* dipermasalahkan karena berdasarkan kenyataan sering suatu delik dilakukan bersama oleh beberapa orang, jika hanya satu orang yang melakukan delik, pelakunya disebut *Alleen dader*.

Apabila dalam suatu peristiwa pidana terdapat lebih dari 1 orang, sehingga harus dicari pertanggungjawaban dan peranan masing-masing peserta dalam peristiwa tersebut. Hubungan antar peserta dalam menyelesaikan delik tersebut, adalah:

- a. bersama-sama melakukan kejahatan.
- b. seorang mempunyai kehendak dan merencanakan suatu kejahatan sedangkan ia mempergunakan orang lain untuk melaksanakan tindak pidana tersebut.
- c. seorang saja yang melaksanakan tindak pidana, sedangkan orang lain membantu melaksanakan.

Menurut doktrin, *deelneming* menurut sifatnya terdiri atas:

- a. *Deelneming* yang berdiri sendiri, yakni pertanggungjawaban dari tiap peserta dihargai sendiri-sendiri.

---

<sup>27</sup> Leden. 2008. *Asas-teori-praktik hukum pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 77.

<sup>28</sup> Adami Chazawi. 2005. *Percobaan dan Penyertaan*. Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, halaman 73.

- b. *Deelneming* yang tidak berdiri sendiri, yakni pertanggungjawaban dari peserta yang satu digantungkan pada perbuatan peserta yang lain.

Di dalam KUHP terdapat 2 bentuk penyertaan:

- a. Para Pembuat (*dader*) Pasal 55 KUHP, yaitu:

- 1) Orang yang melakukan (*pleger*)

Pelaku/mereka yang melakukan (pembuat pelaksana: *pleger*) adalah orang yang melakukan sendiri suatu perbuatan yang memenuhi semua unsur delik. Perbedaan dengan *dader* adalah *pleger* dalam melakukan delik masih diperlukan keterlibatan orang lain minimal 1 orang, misalnya pembuat peserta, pembuat pembantu, atau pembuat penganjur.

- 2) Orang yang menyuruh melakukan (*doenpleger*)

*Doenpleger* (orang yang menyuruh lakukan) ialah orang yang melakukan perbuatan dengan perantara orang lain, sedang perantara ini hanya diumpamakan sebagai alat. Dalam tindak pidana ini, pelakunya paling sedikit ada 2 (dua) orang, yakni yang menyuruh dan yang disuruh. Jadi bukan pelaku utama itu sendiri yang melakukan tindak pidana, tetapi dengan bantuan orang lain yang hanya merupakan alat saja. Meskipun ia dianggap dan dihukum sebagai orang yang melakukan tindak pidana, sedangkan orang yang disuruh tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.

- 3) Orang yang turut serta melakukan (*medepleger*)

Mereka yang turut serta melakukan bisa diartikan dengan “melakukan bersama-sama” (pembuat peserta: *medepleger*), adalah setiap orang yang sengaja berbuat dalam melakukan tindak pidana. Dalam tindak pidana ini pelakunya paling sedikit ada 2 (dua) orang, yakni yang melakukan dan yang turut melakukan. Dan dalam tindakannya, keduanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi keduanya melakukan tindak pidana itu. Tetapi apabila pelaku kedua itu hanya membantu, maka pelaku kedua tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai orang yang turut melakukan, akan tetapi hanya sebagai orang yang “membantu melakukan” sebagaimana dimaksud oleh Pasal 56 KUHP.

4) Orang yang sengaja menganjurkan (*uitlokker*)

Orang yang sengaja menganjurkan (pembuat penganjur: *uitlokker/actor intelektualis*) atau dengan memberi upah, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau martabat, memakai paksaan, dengan sengaja menghasut supaya melakukan perbuatan itu.

a. Pembuat Pembantu (*madeplichtigheid*) Pasal 56 KUHP:

Sebagai pembantu melakukan kejahatan dipidana:

Ke-1. Orang yang dengan sengaja membantu waktu kejahatan itu dilakukan;

Ke-2. Orang yang dengan sengaja memberi kesempatan, ikhtiar atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu.

### 3. Motif Pelaku

Motif adalah hal yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan atau alasan seseorang untuk melakukan suatu perbuatan. Motif dalam kaitannya dengan Kejahatan berarti dorongan yang terdapat dalam sikap batin pelaku untuk melakukan kejahatan. Dalam kriminologi (diluar konteks hukum pidana), dikenal bermacam-macam motif kejahatan, bahkan ada kriminolog yang mengelompokkan kejahatan berdasarkan motif pelaku, seperti yang dikemukakan oleh Bongger menggolongkan (mengklasifikasi) kejahatan dalam empat golongan yakni:

- a. Kejahatan ekonomi (Pencurian, perampokan, penipuan dan lain-lain).
- b. Kejahatan seksual (Misalnya perkosaan, penyimpangan seksual dan sebagainya).
- c. Kejahatan kekerasan (seperti penganiayaan, pembunuhan. Dan
- d. Kejahatan politik seperti makar untuk menggulingkan pemerintahan atau pemberontakan.<sup>29</sup>

Menurut A.S. Alam bahwa penggolongan kejahatan yang dilakukan oleh Bongger ini adalah penggolongan berdasarkan motif pelaku. Jika berbicara motif dalam sudut pandang kriminologi, maka pelaku kejahatan dalam melakukan perbuatan jahatnya, selalu disertai dengan motif. Selalu ada alasan mengapa pelaku melakukan kejahatan. Namun jika kita berbicara tentang rumusan Pasal KUHP atau unsur delik, (dari sudut pandang yuridis hukum pidana), maka tidak semua rumusan pasal KUHP itu memiliki motif sebagai unsur delik, bahkan

---

<sup>29</sup> Kaisaruddin Kamaruddin, "Unsur Motif Dalam Tindak Pidana" melalui <http://www.negarahukum.com/hukum/kaisaruddin-kamaruddin-unsur-motif-dalam-tindak-pidana.html>, diakses pada tanggal 28 Februari 2018, pukul 9.50 wib.

hanya beberapa pasal saja yang mengandung unsur motif. (Kebanyakan Penulis Indonesia menggunakan istilah unsur delik seperti Moeljatno, Andi Zainal Abidin Farid, Wirdjono Prodjodikoro dll. Istilah elemen oleh Bambang Poernomo, istilah anasir oleh Utrecht, istilah Bagian inti delik= *delicts bestanddelen* oleh Andi Hamzah, dan ada yang membedakan istilah *Bestanddelen/bestandeel* dengan *elemen/elementen* yaitu Eddy O.S. Hiariej).

Dalam doktrin (ilmu pengetahuan hukum pidana), dikenal adanya corak atau gradasi kesengajaan yaitu:

- a. Sengaja sebagai maksud (*Opzet als oogmerk*);
- b. Sengaja sadar atau insyaf akan keharusan atau sadar akan kepastian (*Ozet bij noodzakelijkheidsbewustzijn*);
- c. Sengaja sadar akan kemungkinan (*Opzet bij mogelijkheidsbewustzijn = dolus eventualis = voorwaardelijk opzet*).<sup>30</sup>

Untuk memahami ketiga corak kesengajaan ini, maka akan di berikan contoh kasus sebagai berikut:

- a. A bermaksud untuk membunuh B yang telah menyebabkan kematian ayahnya. (B telah membunuh ayah A). Keesokan harinya A melihat si B bersama beberapa temannya (C dan D) duduk berdekatan dengan si B dalam ruangan tertutup dengan dinding kaca. Untuk melaksanakan niatnya, maka si A menembak si B dari luar dinding kaca; Apabila si B terkena peluru dan meninggal, maka kesengajaan menghilangkan nyawa oleh si A adalah “Sengaja sebagai maksud”.

---

<sup>30</sup> Kaisaruddin Kamaruddin, “Unsur Motif Dalam Tindak Pidana” melalui <http://www.negarahukum.com/hukum/kaisaruddin-kamaruddin-unsur-motif-dalam-tindak-pidana.html>, diakses pada tanggal 28 Februari 2018, pukul 9.50 wib.

- b. Berhubung karena si B berada dibalik dinding kaca, maka dapat dipastikan oleh si A bahwa peluru akan mengenai kaca terlebih dahulu baru mengenai si B. Pecahnya kaca merupakan “kesengajaan insyaf akan kepastian atau keharusan”.
- c. Jika pada waktu membidik si B, si A berpikir bahwa ada kemungkinan peluru mengenai tema-teman si B yang berada disekitarnya yakni si C, dan si D, dan si A (Pelaku) mengatakan dalam hati : kalau sekiranya si C atau si D yang terkena peluru dan meninggal, “apa boleh buat”, saya siap menanggung risiko, maka kematian si C atau si D adalah juga merupakan kesengajaan pelaku yakni “sengaja insyaf akan kemungkinan”.

Jika muncul pertanyaan, “apakah “maksud A membunuh si B merupakan motif”. Jawabnya adalah “maksud untuk membunuh si A bukan motif”, karena dalam contoh kasus tersebut, yang menjadi motif adalah “membalas kematian ayah si A” karena si B telah membunuh ayah si A. Ini berarti bahwa “Sengaja” dengan “Motif” itu berbeda. Namun demikian, “Sengaja sebagai maksud” itu membutuhkan “Motif”.

Apabila dalam rumusan delik menggunakan istilah “dengan maksud”, tidak ada corak kesengajaan selain “sengaja sebagai maksud/niat/tujuan (*opzet als oogmerk*). Dan kesengajaan sebagai maksud/niat/tujuan ini mengandung motif.

Terdapat beberapa pasal dalam KUHP yang mencantumkan maksud pelaku sebagai unsur delik, antara lain: Delik pemalsuan surat, sebagaimana diatur dalam Pasal 263 KUHP “Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang,

atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai (mengggunakan) atau menyuruh orang lain memakai (mengggunakan) surat tersebut, seolah-olah isinya benar dan tidak palsu diancan jika pemalsuan tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun. Dalam Pasal 263 KUHP tersebut, terdapat unsur yang menunjukkan niat atau maksud/tujuan pelaku membuat surat palsu atau memalsukan surat yaitu “dengan maksud untuk memakai (mengggunakan) surat atau menyuruh orang lain untuk memakai (mengggunakan) surat seolah-oleh isinya benar dan tidak palsu.” Pasal ini mengandung unsur motif.

Demikian pula dalam delik pencurian (Pasal 362 KUHP), “Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, “dengan maksud” untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda” terdapat unsur “dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum” yang merupakan tujuan si pelaku. Dengan adanya unsur “dengan maksud”, maka terdapat corak kesengajaan “sengaja sebagai maksud/niat/tujuan” yang mengandung motif.

Delik pemerasan dan ancaman (Pasal 368 KUHP) juga memuat tujuan pelaku sebagai unsur (*anasir=elementen=Bestanddelen/bestandeel*) yang dirumuskan dengan kata “dengan maksud.” Pasal 368 KUHP: Barangsiapa “dengan maksud” untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan

orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang atau menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan,” Dalam Pasal 368 KUHP ini sangat jelas untuk apa pelaku melakukan pemerasan, yaitu “untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.” Pasal ini mengandung motif.

Delik Penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP. Pasal 378 KUHP: Barangsiapa “dengan maksud” untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang atau menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Dalam delik penipuan ini, tujuan pelaku melakukan perbuatan yang dilarang itu adalah “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain”, tujuan pelaku inilah yang sekaligus menjadi pendorong bagi pelaku untuk melakukan perbuatan yang dilarang tersebut. Rumusan pasal ini mengandung motif sebagai unsur delik.

Inilah beberapa contoh delik dalam KUHP yang memuat tujuan pelaku sebagai unsur (*anasir, elementen, Bestanddelen/bestanddeel*) delik yang dirumuskan dengan istilah “dengan maksud”. Kata “dengan maksud” tidak lain adalah sengaja sebagai maksud/niat/tujuan yang mengandung motif.<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup> Kaisaruddin Kamaruddin, “Unsur Motif Dalam Tindak Pidana” melalui <http://www.negarahukum.com/hukum/kaisaruddin-kamaruddin-unsur-motif-dalam-tindak-pidana.html>, diakses pada tanggal 28 Februari 2018, pukul 9.50 wib.

## **BAB III**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Faktor-Faktor Penyebab Pencurian Lembu Pada Malam Hari**

##### **1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

Besitang adalah sebuah Kecamatan di Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Kecamatan ini terletak di antara Kota Pangkalan Brandan dan Kota Kuala Simpang (Kabupaten Aceh Tamiang). Memiliki banyak hasil alam antara lain terdiri dari Kelapa Sawit, Karet, Jeruk, Palawija. Di Kecamatan Besitang juga terdapat pengeboran minyak mentah, salah satunya yang terdapat di Desa Batang Selemak dan Desa Kuala Tungkam. Ada pula tambak udang dan hasil laut yang cukup banyak dapat menghidupi penduduk di Besitang. Pabrik-pabrik juga banyak berdiri di Besitang seperti pabrik RGM/Raja Garuda Mas, dan berganti nama menjadi AFR/Asia Forestama Raya (dalam keadaan tidak beroperasi) yang mengolah kayu menjadi *polywood*, pabrik kelapa sawit, pabrik tepung tapioka yg sekarang menjadi pabrik kelapa sawit. Sebagian besar penduduk kecamatan ini bersuku Melayu 75%, Suku Aceh 10%, Suku Jawa 8%, Batak 3%, dan lain-lain.

Luas Kecamatan Besitang yaitu 72.074 ha, dan berjumlah penduduk 46008 yang terbagi atas 9 Desa/Kelurahan, yaitu:

- a. Desa Pir ADB berjumlah 3018 penduduk
- b. Desa Sekoci berjumlah 4294 penduduk
- c. Desa Bukit Mas berjumlah 5331 penduduk

- d. Desa Halaban berjumlah 8708 penduduk
- e. Desa Bukit Selamat berjumlah 5696 penduduk
- f. Desa Suka Jaya berjumlah 2218 penduduk
- g. Kelurahan Kampung Lama berjumlah 3822 penduduk
- h. Kelurahan Bukit Kubu berjumlah 5368 penduduk
- i. Kelurahan Pekan Besitang berjumlah 7598 penduduk

## **2. Tingkat Kejahatan**

Menurut penuturan warga Kelurahan Pekan Besitang, penyebab pencuri bisa melakukan pencurian hewan ternak yaitu dikarenakan ekonomi si pelaku itu sendiri, dan juga ada sikap dan sifat sebagian warga yang relatif malas, dan ingin memiliki sesuatu itu dengan instan.<sup>32</sup>

Perkembangan pencurian ternak di Kelurahan Pekan Besitang sejak Tahun 2014 sampai Tahun 2017 terjadi peningkatan yang cukup cepat. Pada Tahun 2014 pelaku pencurian ternak sebanyak 4 orang, sempat menurun pada Tahun 2015 sebanyak 2 orang, kemudian meningkat pada Tahun 2016 sebanyak 5 orang, sedangkan Tahun 2017 sebanyak 7 orang. Dengan data yang dipaparkan tersebut terbukti bahwa tiap tahun Kejahatan Pencurian Ternak meningkat.

Pelaku beraksi biasanya dimulai dai pukul 02.00 wib sampai dengan pukul 04.00 wib dini hari. Dan oknum pencuri tidak hanya pelaku setempat, bahkan dari lain daerah. Hasil dari curian pelaku tersebut di jual ke daerah lain, bukan daerah

---

<sup>32</sup> Hasil wawancara dengan M. Idris, selaku Warga Pekan Besitang, tanggal 5 April 2018 di Kelurahan Pekan Besitang.

Pekan Besitang juga. Pelaku yang tertangkap basah pernah dihakimi oleh warga sekitar dikarenakan keemosian dari pihak warga setempat.<sup>33</sup>

### **3. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penyebab Pencurian Lembu**

Segala perbuatan maupun tindakan yang dilakukan manusia pastilah memiliki sebab dan akibat, begitu pula kejahatan, setiap kejahatan memiliki motif atau alasan untuk melakukan tindakan kejahatan dan setiap alasan tersebut pasti berbeda-beda satu sama lainnya. Perbedaan ini terjadi karena setiap orang memiliki kepentingan yang berbeda-beda pula.

Status sosial seseorang di dalam masyarakat banyak dipengaruhi oleh beberapa faktor. Selama di dalam masyarakat itu ada sesuatu yang dihargai maka selama itu pula ada pelapisan-pelapisan di dalamnya dan pelapisan-pelapisan itulah yang menentukan status sosial seseorang. Segala perbuatan maupun tindakan yang dilakukan manusia pastilah memiliki sebab dan akibat, begitu pula kejahatan, setiap kejahatan memiliki motif atau alasan untuk melakukan tindakan kejahatan dan setiap alasan tersebut pasti berbeda-beda satu sama lainnya. Perbedaan ini terjadi karena setiap orang memiliki kepentingan yang berbeda-beda pula.

*Differential Social organization* mengemukakan bahwa kelompok-kelompok sosial tertata secara berbeda, beberapa terorganisasi dalam mendukung aktivitas kriminal dan yang lain terorganisasi melawan aktivitas kriminal. Menurut Sutherland perilaku jahat itu dipelajari melalui pergaulan yang dekat dengan pelaku kejahatan yang sebelumnya dan inilah yang merupakan proses

---

<sup>33</sup> Hasil wawancara dengan M. Idris, selaku Warga Pekan Besitang, tanggal 5 April 2018 di Kelurahan Pekan Besitang.

*differential association*. Lebih lanjut, menurutnya setiap orang mungkin saja melakukan kontak (hubungan) dengan kelompok yang terorganisasi dalam melakukan aktivitas kriminal atau dengan kelompok yang melawan aktivitas kriminal. Dan dalam kontak yang terjadi tersebut terjadi sebuah proses belajar yang meliputi teknik kejahatan, motif, dorongan, sikap dan rasionalisasi melakukan suatu kejahatan.

Dasar dari *differential social organization theory* adalah sebagai berikut:<sup>34</sup>

- a. *Criminal behavior is learned* (Perilaku kejahatan dipelajari);
- b. *Criminal behavior is learned in Interaction with other person in a process of communication*; (Perilaku kejahatan dipelajari dalam interaksi dengan orang lain dari komunikasi);
- c. *The principal part of the learning of criminal behavior occurs within intimate personal groups* (Dasar perilaku jahat terjadi dalam kelompok pribadi yang intim);
- d. *When criminal behavior is learned, the learning includes (a) techniques of committing the crime, which are sometimes very complicated, sometimes very simple and (b) the specific direction of motives, drives, rationalizations, and attitudes* (Ketika perilaku jahat dipelajari, pembelajaran termasuk juga teknik melakukan kejahatan yang sulit maupun yang sederhana dan arah khusus dari motif, dorongan, rasionalisasi, dan sikap-sikap);
- e. *The specific direction of motives and drives is learned from definitions of the legal codes as favorable or unfavorable* (Arah khusus dari motif dan

---

<sup>34</sup> "kriminologi" melalui, [www.kompasiana.com](http://www.kompasiana.com), diakses pada tanggal 24 Januari 2018, pukul 17.05 wib.

dorongan dipelajari dari definisi aturan hukum yang menguntungkan atau tidak menguntungkan);

- f. *A person becomes delinquent because of an excess of definitions favorable to violation of law over definitions unfavorable to violation of law* (Seseorang menjadi delinkuen disebabkan pemahaman terhadap definisi-definisi yang menguntungkan dari pelanggaran terhadap hukum melebihi definisi yang tidak menguntungkan untuk melanggar hukum);
- g. *Differential associations may vary in frequency, duration, priority, and intensity* (Asosiasi yang berbeda mungkin beraneka ragam dalam frekuensi, lamanya, prioritas, dan intensitas);
- h. *The process of learning criminal behavior by association with criminal and anticriminal patterns involves all of the mechanism that are involved in any other learning* (Proses pembelajaran perilaku jahat melalui persekutuan dengan pola-pola kejahatan dan anti kejahatan meliputi seluruh mekanisme yang rumit dalam setiap pembelajaran lainnya);
- i. *While criminal behavior is an expression of general needs and values, it is not explained by those general needs and values, since noncriminal behavior is an expression of the same needs and values* (Walaupun perilaku jahat merupakan penjelasan dari kebutuhan-kebutuhan dan nilai-nilai umum tersebut sejak perilaku tidak jahat adalah sebuah penjelasan dari kebutuhan dan nilai nilai yang sama);

Dari sembilan proposisi ini, dapat disimpulkan bahwa menurut teori ini tingkah laku jahat dapat dipelajari melalui interaksi dan komunikasi yang

dipelajari dalam kelompok adalah teknik untuk melakukan kejahatan dan alasan alasan yang mendukung perbuatan jahat tersebut. Dengan diajukannya teori ini, Sutherland ingin menjelaskan pandangannya tentang sebab-sebab terjadinya kejahatan.

Adapun kekuatan *teori differential association* atau *differential social organization* bertumpu pada aspek-aspek berikut:

- a. Teori ini relatif mampu menjelaskan sebab timbulnya kejahatan akibat penyakit social
- b. Teori ini mampu menjelaskan bagaimana seseorang karena adanya melalui proses belajar menjadi jahat
- c. Teori ini berlandaskan kepada fakta dan bersifat rasional.<sup>35</sup>

Kelemahan mendasar dari *differential association theory* atau *differential organization theory* adalah sebagai berikut:

- a. Tidak semua orang yang berhubungan dengan kejahatan akan meniru atau memilih pola-pola kriminal;
- b. Teori ini belum membahas, menjelaskan, dan tidak peduli pada karakter-karakter orang-orang yang terlibat dalam proses belajar tersebut;
- c. Teori ini tidak mampu menjelaskan mengapa individu lebih suka melanggar undang-undang dan belum mampu menjelaskan kausa kejahatan yang lahir karena spontanitas;
- d. Teori ini sulit untuk diteliti, bukan hanya karena teoretik tetapi juga harus menentukan intensitas, durasi, frekuensi dan prioritas nya;<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup> "kriminologi" melalui, [www.kompasiana.com](http://www.kompasiana.com), diakses pada tanggal 24 Januari 2018, pukul 17.05 wib.

Tingginya tindak pidana pencurian hewan khususnya di Kelurahan Pekan Besitang menimbulkan keresahan di masyarakat, dimana tingginya tingkat pencurian hewan ternak dikarenakan banyak faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana pencurian hewan tersebut.

Sehubungan dengan hal di atas, maka faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana pencurian hewan di Kelurahan Pekan Besitang antara lain:<sup>37</sup>

a. Faktor Ekonomi

Salah satu faktor yang paling penting dan bahkan sering dijadikan alasan bagi pelaku tindak kejahatan untuk melakukan suatu tindak kejahatan adalah faktor ekonomi. Faktor ekonomi adalah faktor yang amat memegang peranan penting dalam kehidupan manusia, hal ini dikarenakan manusia memiliki kebutuhan (sandang, pangan, papan) yang harus dipenuhi setiap hari. Pemenuhan kebutuhan inilah yang membutuhkan biaya, jika kebutuhan sehari-hari sangat banyak, maka biaya yang dibutuhkan juga semakin banyak. Alasan tersebut sering dipergunakan para pelaku kejahatan karena alasan tersebut dapat meringankan hukuman yang dijatuhkan padanya. Terjadinya kejahatan pencurian ternak ini dikarenakan oleh faktor ekonomi dari pelaku yang masih tergolong rendah sedangkan kebutuhannya yang mendesak untuk dipenuhi. Tekanan atau desakan seperti itulah yang menyebabkan pelaku melakukan pencurian yang merupakan jalan pintas untuk memenuhi kebutuhannya. Ketidakseimbangan inilah yang menjadi faktor bagi setiap

---

<sup>36</sup> *Ibid.*

<sup>37</sup> Hasil wawancara dengan Ipda Martin Ginting, selaku Penyidik Polsek Besitang, tanggal 13 Januari 2018 di Polsek Besitang.

orang mencari alternative pekerjaan agar mendapatkan uang yang lebih banyak lagi sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidup.

Ipda Martin Ginting, penyidik Polsek Besitang mengemukakan bahwa:

Salah satu faktor pendorong seseorang melakukan kejahatan pencurian adalah keadaan ekonomi yang rendah. Dilain pihak kebutuhan hidup yang semakin mendesak tetapi pelaku tidak dapat memenuhinya. Terlebih lagi pelaku yang sudah berkeluarga yang memiliki tanggungan sedangkan penghasilan untuk memenuhinya tidak cukup. Ditambah lagi dengan keadaan lingkungan dari pelaku yang konsumtif merupakan faktor pendorong pelaku melakukan pencurian.

Faktor ekonomi adalah faktor yang memegang peranan penting dalam kehidupan manusia, hal ini dikarenakan manusia memiliki kebutuhan (sandang, pangan, papan) yang harus dipenuhi setiap hari. Dengan meningkatnya kebutuhan hidup, sehingga untuk memenuhi kebutuhan tersebut dapat ditempuh dengan berbagai hal, baik itu dengan cara yang baik atau dengan cara yang jahat. Maka faktor ekonomi merupakan salah satu faktor yang paling dominan sehingga orang dapat melakukan kejahatan, karena disebabkan oleh kebutuhan ekonomi yang kian hari kian meningkat.

#### b. Faktor Lingkungan

Lingkungan (tempat tinggal) dari pelaku juga merupakan faktor pendorong untuk melakukan pencurian. Misalnya, pelaku bergaul dengan orang yang pekerjaannya memang pencuri, maka suatu saat dia akan ikut pula mencuri.

Selain itu, kurangnya pengawasan dari masyarakat setempat dan lokasi tempat ternak tersebut jauh dari pemukiman warga sehingga

memancing parah pencuri untuk melakukan tindak kejahatan di daerah tersebut.

Pelaku yang bertempat tinggal di daerah yang pada umumnya lingkungan para pencuri, maka lambat laun akan terpengaruh pula untuk melakukan pencurian karena keberadaannya di lingkungan para pencuri.<sup>38</sup>

Lingkungan seseorang ternyata cukup berpengaruh terhadap pembentukan karakter yang bersangkutan. Jika lingkungan baik kemungkinan perilakunya pun akan baik. Namun jika bergaul dengan para pencuri kemungkinan lambat laun akan terpengaruh sehingga ikut mencuri.

c. Faktor Pendidikan

Faktor yang lain adalah pendidikan. Tingkat pendidikan seseorang dapat mempengaruhi tindakan seseorang, seseorang yang memiliki tingkat pendidikan yang tinggi dalam bertindak, bertutur kata, bertingka laku, cenderung berfikir dengan menggunakan kerangka fikir yang baik dan sistematis sehingga segala perbuatannya cenderung untuk dapat dipertanggungjawabkan lain halnya dengan orang yang memiliki tingkat pendidikan yang rendah dalam melakukan tindakan terkadang berfikiran sempit.

Selain itu seseorang yang memiliki strata pendidikan yang tinggi dalam mencari pekerjaan cenderung mudah dibandingkan dengan orang yang memiliki strata pendidikan yang rendah, karenanya banyak orang yang memiliki pendidikan yang rendah tidak memiliki pekerjaan/pengangguran.

---

<sup>38</sup> Hasil wawancara dengan Ipda Martin Ginting, selaku Penyidik Polsek Besitang, tanggal 13 Januari 2018 di Polsek Besitang.

Karena tidak memiliki pekerjaan itu maka dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dia akan melakukan pekerjaan apa saja asalkan ia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya tak peduli apakah itu melanggar hukum atau tidak.

Pendidikan sebagai salah satu faktor penyebab atau yang melatarbelakangi terjadinya kejahatan, karena pendidikan adalah sarana yang paling efektif dalam mendidik dan mengarahkan seseorang untuk merubah cara berfikir sehingga dapat memikirkan tentang perbuatannya, akibat kerugian serta konsekuensi yang ditimbulkan jika dia melakukan perbuatan tersebut.<sup>39</sup>

Hubungan antara pelaku kejahatan pencurian ternak dengan faktor pendidikan, adalah karena apabila masyarakat kurang mendapat pendidikan khususnya pendidikan agama dan pendidikan hukum, maka masyarakat tidak tahu apa yang dia lakukan, kerugian yang diderita oleh orang lain (korban) akibat perbuatannya serta konsekuensi dari perbuatannya, sehingga dibutuhkan pendidikan dan pemahaman agar mereka mengetahui apa yang dilakukannya itu, kerugian yang diderita oleh orang lain (korban) akibat perbuatannya serta konsekuensi dari perbuatannya karena perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma baik itu norma agama, maupun norma-norma sosial baik itu norma hukum sehingga apabila dilakukan maka pelakunya akan dikenakan sanksi pidana. Tapi tidak tertutup kemungkinan seseorang yang melakukan kejahatan tersebut adalah orang-orang yang

---

<sup>39</sup> Hasil wawancara dengan Ipda Martin Ginting, selaku Penyidik Polsek Besitang, tanggal 13 Januari 2018 di Polsek Besitang.

mempunyai ilmu yang tinggi dan mengecap dunia pendidikan yang tinggi pula.

d. Faktor Penegak Hukum

Terjadinya tindak pidana pencurian kerbau di Kelurahan Pekan Besitang mempunyai beberapa faktor yang melatarbelakanginya, hal tersebut tidak lepas dari salah satu faktor penyebab terjadinya pencurian ternak kerbau yaitu faktor penegak hukum. Dalam hal ini aparat penegak hukum memiliki peranan penting dalam pencegahan pencurian kerbau yang terjadi di wilayah hukumnya, tetapi fakta dilapangan membuktikan bahwa kinerja aparat penegak hukum masih jauh dari harapan masyarakat yang seharusnya menjadi tugas pokok para penegak hukum.

Aparat penegak hukum yang cenderung tidak begitu konsentrasi dengan masalah pencurian ternak, menyebabkan para pelaku semakin merajalela dalam melakukan aksinya. Lambatnya proses penanganan terhadap warga yang melapor menjadikan masyarakat enggan untuk melapor pada aparat kepolisian Polsek Besitang.

Seharusnya para penegak hukum senantiasa siaga serta melakukan patroli ke daerah-daerah peternakan, serta daerah-daerah rawan pencurian ternak. Akan tetapi kurang maksimalnya tindakan pihak Kepolisian dalam upaya pencegahan tindak pidana pencurian ternak kerbau menjadi hal yang perlu di benahi para penegak hukum di Wilayah Hukum Polsek Besitang

dengan demikian dapat meminimalisir terjadinya pencurian kerbau di Kelurahan Pekan Besitang.<sup>40</sup>

Aparat hukum yang cenderung tidak begitu konsentrasi dengan masalah pencurian ternak, menyebabkan para pelaku semakin bebas dalam melakukan aksinya. Seharusnya para penegak hukum senantiasa siaga serta melakukan patroli ke daerah-daerah peternakan, serta daerah-daerah rawan pencurian ternak.

e. Faktor Kultur

Hewan ternak sudah tidak asing lagi bagi masyarakat Pekan Besitang, sudah menjadi tradisi adat secara turun temurun diwariskan sampai saat ini, hal ini disebabkan hewan ternak khususnya kambing dan kerbau juga mempunyai peranan penting yang wajib ada sebagai syarat sahnya suatu acara adat. Perlu diketahui, kebiasaan masyarakat memelihara hewan ternak menggunakan dua metode yang sudah menjadi tradisi di Pekan Besitang, yaitu:<sup>41</sup>

1) Dikandangkan

Metode *ditambat* (diikat) ini yaitu hewan ternak yang dipelihara dengan membuat kandang disekitar pekarangan rumah atau diikat dengan seutas tali pada sebatang pohon dan dibiarkan begitu saja, dan sipemilik mencari rumput untuk pangan ternak sebagaimana yang lazim dilakukan pada umumnya.

---

<sup>40</sup> Hasil wawancara dengan M. Idris, selaku Warga Pekan Besitang, tanggal 5 April 2018 di Kelurahan Pekan Besitang.

<sup>41</sup> Hasil wawancara dengan Ipda Martin Ginting, selaku Penyidik Polsek Besitang, tanggal 13 Januari 2018 di Polsek Besitang.

## 2) Dilepaskan

Metode dilepaskan yaitu hewan ternak yang dipelihara dengan cara melepas liarkan hewan ternak tersebut dialam bebas dilokasi yang biasa disebut masyarakat *parjalangan* (tempat penggembalaan). Metode ini pengawasan dilakukan pemilik hanya sekali dalam seminggu berkunjung ke lokasi *parjalangan* (tempat penggembalaan) dimana hewan ternak tersebut hidup bebas.

Tetapi pada metode ini hewan ternak bukan dilepas begitu saja. Dimana apabila hewan ternak tersebut masih berjumlah dibawah 10 ekor masyarakat masih menggunakan metode *dipatambatkan* dikarenakan peliharaan masih tergolong mudah untuk mencari rumput untuk pangan hewan ternak tersebut, akan tetapi apabila jumlah hewan ternak diatas 10 ekor, maka kebiasaan masyarakat menggunakan metode *diparjalangkan* (dilepaskan) pada lokasi khusus untuk melepas liarkan hewan ternak tersebut. Masyarakat berkesimpulan sangat sulit mencari rumput untuk pakan makanan hewan ternak tersebut.

Kultur masyarakat yang menyebabkan para pelaku semakin muda dalam melakukan aksinya, karena masyarakat cenderung tidak mengawasi ternaknya dengan membiarkan ternak berkeliaran mencari makan, ataupun hanya di ikat pada sebatang pohon kemudian ditinggalkan saja.

## B. Upaya Menanggulangi Pencurian Lembu Dimalam Hari

### 1. Gambaran Umum Polsek Besitang

Polisi adalah sebuah institusi hukum yang cukup tua keberadaannya, setua usia kehidupan bermasyarakat dalam sejarah umat manusia. Dengan demikian berarti “persenyawaan” antara polisi dan masyarakat setua usia kehidupan masyarakat itu sendiri.<sup>42</sup> Kepolisian Sektor Besitang (Polsek Besitang) beralamat di Jalan Lintas Umum Medan-Kw. Simpang Km. 100-101 Dsn. I Kp. Lalang Kel. Pekan Besitang Kec. Besitang Kab. Langkat. Polsek Besitang terdiri dari 31 Personil, yaitu:

**Tabel 1**  
**Daftar Nama Personil Polsek Besitang<sup>43</sup>**

No	Nama	Jabatan
1	M. I. Saragih, S.H., M.H	Kapolsek
2	Rahem	Wakapolsek
3	Efendi Hutapea	Kanit Sabhara
4	Rinaldi P. Simamora	Kanit Intel
5	Risman Tambunan	Kanit Lantas
6	Martin Ginting	Kanit Reskrim
7	A. LBN. Tobing	PS. Kanit Provos
8	Wasman	PS. Kanit Binmas
9	Suheri	PS. Kasium

<sup>42</sup> Ismantoro Dwi Yuwono. 2011. *Etika Profesi dan Pekerjaan*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, halaman 65.

<sup>43</sup> Sumber: Data Polsek Besitang

10	Eva Hardani	PS. Ka. SPKT A
11	J. Panjaitan	PS. Ka. SPKT B
12	M. Sembiring	PS. Ka. SPKT C
13	Leo Sindarta. S	PS. Kasi Humas
14	Wendy S	Brig. Polsek Besitang
15	Johannes S.	Bhabinkamtibmas
16	R. Nainggolan	Bhabinkamtibmas
17	T. Sitepu	Brig. Polsek Besitang
18	Lamhot T. Sinaga	Brig. Polsek Besitang
19	Samsul B. Dalimunthe	Brig. Polsek Besitang
20	Agus S. Rumahorbo	Brig. Polsek Besitang
21	Mabak Sugiharyono	Brig. Polsek Besitang
22	Armansyah	Bhabinkamtibmas
23	Erik Evantra	Bhabinkamtibmas
24	Agusman Riadi	Bhabinkamtibmas
25	Raju Armaya	Brig. Polsek Besitang
26	R. Surbakti	Brig. Polsek Besitang
27	Hari Putra Maharani	Brig. Polsek Besitang
28	Kamaruddin Batubara	Brig. Lantas Polsek Besitang
29	M. Raja Mulia	Brig. Lantas Polsek Besitang
30	Syamsir Ginting	Brig. Lantas Polsek Besitang
31	Heri Prastia	Brig. Lantas Polsek Besitang

## **2. Upaya Penanggulangan Pencurian Lembu Pada Malam Hari Oleh Pihak Polsek Besitang**

Sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya bahwa terjadinya kejahatan pencurian ternak di Kelurahan Pekan Besitang disebabkan oleh beberapa faktor. Karena itu perlu diadakan penanggulangan agar faktor-faktor tersebut dapat dicegah dan diatasi.

Adapun upaya penanggulangan kejahatan dengan mekanisme peradilan pidana, dikemukakan oleh Walter C. Reckless yang dijelaskan sebagai berikut:

- a. Peningkatan dan pemantapan aparat penegak hukum, yaitu meliputi pemantapan sistem dan organisasi Kepolisian yang baik, personil, sarana dan prasarana untuk mempertuntas perkara pidana.
- b. Hukum dan perundang-undangan yang berwibawah dan berfungsi untuk menganalisis dan menekan kejahatan dengan mempertimbangkan masa depan.
- c. Mekanisme peradilan pidana yang efektif dan efisien (memenuhi syarat-syarat, cepat, tepat, murah dan sederhana)
- d. Koordinasi antara aparat pengak hukum yang serasi untuk meningkatkan daya guna penaggulangan kejahatan yang terjadi di masyarakat.
- e. Pengawasan dan kesiagaan terhadap kemungkinan timbulnya kejahatan.

Upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi 2 (dua), yaitulewat jalur "*penal*" (hukum pidana), dan lewat jalur "*non-penal*" (di luar hukumpidana). Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal lebih menitikberatkanpada sifat *repressive* (penindasan/pemberantasan/ penumpasan)

sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur non-penal lebih menitikberatkan pada sifat *preventive* (pencegahan/penangkalan /pengendalian) sebelum kejahatan terjadi.

Penanggulangan kejahatan yang dilakukan oleh anak tentunya berbeda dengan penanggulangan kejahatan yang dilakukan oleh orang dewasa. Karena dalam hal ini anak masih sangat rentan baik secara fisik maupun psikisnya. Penanggulangan kenakalan anak dapat dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu:

- a. Tindakan preventif dapat dilakukan salah satunya dengan cara mendirikan tempat latihan untuk menyalurkan kreativitas para anak delinkuen dan yang nondelinkuen. Misalnya latihan mandiri, latihan hidup bermasyarakat, latihan persiapan untuk bertransmigrasi, dan lain-lain.
- b. Tindakan hukuman bagi anak delinkuen antara lain berupa menghukum mereka sesuai dengan perbuatannya, sehingga dianggap adil, dan bias menggugah berfungsinya hati nurani sendiri untuk hidup susila dan mandiri.
- c. Tindakan kuratif bagi usaha penyembuhan anak *delinkuen* salah satunya berupa, menghilangkan sebab-musabab timbulnya kejahatan anak, baik berupa pribadi familial, sosial, ekonomi, dan kultural.

Adapun asas-asas yang mendasari kebijakan penanggulangan kenakalan anak berbeda dengan orang dewasa. Modifikasi langkah-langkah penal maupun nonpenal dalam politik kriminal bagi kenakalan anak adalah bahwa kebutuhan akan keterpaduan (integritas) antara kebijaksanaan penanggulangan kejahatan dengan politik sosial dan politik penegakan hukum. Dalam konteks kebijakan penanggulangan kenakalan anak, perlu dimodifikasi politik kesejahteraan

masyarakat dan politik perlindungan masyarakat secara umum. Secara khusus diarahkan pada politik kesejahteraan anak dan politik perlindungan hak-hak anak, baik anak pada umumnya maupun anak yang menjadi korban kejahatan orang dewasa, maupun korban anak pelaku kenakalan anak. Berkaitan dengan penggunaan sarana penal dan non penal, khusus untuk kebijakan penanggulangan kenakalan anak, kondisinya tidak berbeda. Penggunaan sarana nonpenal diberi porsi yang lebih besar daripada penggunaan sarana penal, berarti ada kebutuhan dalam konteks penanggulangan kenakalan anak, pemahaman yang berorientasi untuk mencapai faktor-faktor kondusif yang menyebabkan timbulnya kenakalan anak. Melahirkan perasaan malu dan pertanggungjawaban personal dan keluarga atas perbuatan salah mereka untuk diperbaiki secara memadai.

Kejahatan merupakan produk masyarakat. Ia merupakan fenomena sosial yang dihadapi oleh seluruh lapisan masyarakat. Kejahatan dapat berkembang menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Oleh karena itu, cara penanggulangan terhadap kejahatan disesuaikan dengan kondisi dalam lingkungan masyarakat sehingga sifatnya relatif serta dapat berlaku secara khusus maupun secara umum. Kultur budaya serta kebijakan pemerintah turut pula mempengaruhi upaya-upaya penanggulangan kejahatan pencurian ternak di Kelurahan Pekan Besitang.

Dalam mencari upaya penanggulangan kejahatan pencurian ternak di Kelurahan Pekan Besitang, memang tidak mudah. Oleh karena itu peranan masyarakat, aparat pemerintah dalam mengambil langkah-langka sangat

diharapkan guna mengurangi kejahatan pencurian ternak di Kelurahan Pekan Besitang.

Maka upaya-upaya instansi terkait, khususnya Kepolisian Sektor Besitang dalam menanggulangi masalah tersebut secara garis besar yaitu:

- a. Upaya Preventif (Upaya Pencegahan)
- b. Upaya Represif (Upaya Penindakan)
- c. Upaya kuratif dan Rehabilitasi

Untuk lebih jelasnya penulis akan menguraikan ketiga bentuk upaya tersebut, yaitu:<sup>44</sup>

- a. Upaya Preventif

Dengan tidak melupakan istilah “mencegah lebih baik daripada mengobati”, maka upaya penanggulangan kejahatan secara preventif merupakan tahap awal untuk menanggulangi kejahatan pencurian ternak di Kelurahan Pekan Besitang. Upaya preventif adalah tindakan pencegahan sebelum melakukan sesuatu yang sifatnya tercela. Dengan kata lain, upaya penanggulangan secara preventif adalah upaya yang dilakukan untuk mengadakan suatu perubahan keadaan di masyarakat yang bersifat pasif dan dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu dan terarah untuk menjaga atau menghindarkan kejahatan pencurian ternak di Kelurahan Pekan Besitang.

Dalam upaya pencegahan ini, dilakukan tindakan dengan mempersempit ruang gerak, mengurangi dan memperkecil pengaruh dari

---

<sup>44</sup> Hasil wawancara dengan Ipda Martin Ginting, selaku Penyidik Polsek Besitang, tanggal 13 Januari 2018 di Polsek Besitang.

aspek-aspek kehidupan lain. Untuk memperlancar upaya ini, maka dibutuhkan kerja sama dengan pihak pemerintah dan masyarakat.

Upaya pencegahan yang ditempuh oleh pihak Polsek Besitang dalam rangka meminimalisir terjadinya kejahatan pencurian ternak yaitu:<sup>45</sup>

1) Melaksanakan penyuluhan

Pihak Polsek Besitang dalam melaksanakan upaya preventif melalui penyuluhan di bidang hukum sebagai upaya pencegahan terhadap terjadinya kejahatan pencurian ternak di Kelurahan Pekan Besitang, Pihak Kepolisian mengajak beberapa LSM melaksanakan penyuluhan hukum mengenai bahaya terjadinya tindak pidana. Mengingat masyarakat sangat memerlukan informasi mengenai tindak pidana di mana akibat dari perbuatan melawan hukum dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Memberikan pemahaman kepada masyarakat melalui penyuluhan-penyuluhan hukum sangatlah membantu bagi masyarakat dimana informasi yang didapatkan dapat menjadi acuan bagi mereka untuk tidak melakukan tindak pidana serta bagaimana jika mereka mendapatkan tindak pidana di sekitarnya sehingga mereka mengetahui apa yang harus dilakukan.

2) Melaksanakan patroli rutin

Selain melaksanakan penyuluhan hukum, Polsek Besitang juga sering mengadakan patrol rutin di tempat-tempat yang rawan terjadinya

---

<sup>45</sup> Hasil wawancara dengan Ipda Martin Ginting, selaku Penyidik Polsek Besitang, tanggal 13 Januari 2018 di Polsek Besitang.

kejahatan pencurian ternak yang waktunya kebanyakan dilakukan pada malam hari karena merupakan waktu yang sering digunakan oleh para pencuri untuk melakukan aksinya.

3) Melaksanakan razia rutin

Selain itu Polsek Besitang juga sering melakukan razia secara rutin di tempat-tempat yang diduga rawan terjadi tindak pidana, razia juga dilakukan terhadap kendaraan yang keluar masuk Kelurahan Pekan Besitang. Upaya razia yang dilakukan oleh Polsek Besitang dilaksanakan dalam rangka meminimalisir terjadinya tindak pidana.

b. Upaya Represif

Seiring dengan pelaksanaan penanggulangan kejahatan pencurian ternak yang bersifat preventif, maka perlu dilaksanakan upaya penanggulangan bersifat represif yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.

Tindakan yang dilakukan apabila ada pelaku kejahatan yang tertangkap adalah melakukan tindakan penahanan. Apabila perbuatannya tidak terlalu serius, maka diselesaikan sendiri oleh pihak kepolisian dengan memberikan bimbingan dan membuat suatu perjanjian untuk tidak mengulangi perbuatannya. Jika perbuatan dianggap terlalu berat, maka persoalannya dilimpahkan ke kejaksaan untuk diproses lebih lanjut.<sup>46</sup>

c. Upaya Kuaratif dan Rehabilitasi

Yakni memperbaiki akibat dari perbuatan/kejahatan, terutama individu yang telah melakukan tindakan tersebut. Dalam hal ini penjatuhan

---

<sup>46</sup> Hasil wawancara dengan Ipda Martin Ginting, selaku Penyidik Polsek Besitang, tanggal 13 Januari 2018 di Polsek Besitang.

sanksi pidana bagi pelaku kejahatan pencurian Ternak. Sehubungan dengan penindakan yang dilakukan terhadap pelaku, maka pihak kepolisian telah mengambil tindakan hukum berupa penangkapan, penahanan terhadap pelaku serta diadakan penyelidikan apakah terbukti atau tidak. Begitu pula kalau terbukti melakukan kejahatan pencurian ternak kerbau maka akan diadakan proses dan dilimpahkan kepada kejaksaan dan selanjutnya disidangkan. Dan apabila terbukti bersalah kemudian divonis oleh hakim, maka untuk menjalani masa pidananya.

### **3. Upaya Penanggulangan Pencurian Lembu Pada Malam Hari Oleh Masyarakat dan Pemilik Lembu**

Partisipasi masyarakat dan pemilik lembu dalam penanggulangan pencurian kerbau di Kelurahan Pekan Besitang adalah:<sup>47</sup>

a. Mengaktifkan kembali pos ronda malam

Masyarakat Kelurahan Pekan Besitang mengaktifkan kembali pos-pos ronda di setiap desa yang selama ini tidak pernah dijalankan oleh warga di daerah masing-masing.

b. Mengamankan masing-masing daerah

Masyarakat mengamankan daerah tempat tinggal mereka dengan lebih waspada terhadap hewan ternak milik warga yang digembalakan ditempat hewan ternak kerbau tersebut pengembalaan.

---

<sup>47</sup> Hasil wawancara dengan M. Idris, selaku Warga Pekan Besitang, tanggal 5 April 2018 di Kelurahan Pekan Besitang.

c. Informasi dari Warga

Upaya yang dilakukan masyarakat dalam mencegah terjadinya pencurian ternak dengan memberikan informasi kepada aparat kepolisian Polsek Besitang apabila ada hal-hal yang mencurigakan. Dengan upaya yang dilakukan masyarakat Kelurahan Pekan Besitang menjadi langkah-langkah penting sebagai faktor-faktor pendukung pihak kepolisian Polsek Besitang serta partisipasi masyarakat kepada aparat penegak hukum sebagai bentuk kerjasama antara masyarakat Kelurahan Pekan Besitang dengan para aparat kepolisian Polsek Besitang dalam upaya penanggulangan tindak pencurian ternak yang terjadi di Kelurahan Pekan Besitang.

**C. Kendala Dalam Menanggulangi Pencurian Lembu Dimalam Hari**

Kejahatan merupakan identitas yang selalu dekat dengan perkembangan peradaban umat manusia. Kejahatan yang oleh saparariah sadli disebut sebagai perilaku menyimpang, selalu ada dan melekat pada bentuk masyarakat, tidak ada masyarakat sepi dari kejahatan. Oleh karenanya upaya penanggulangan kejahatan sesungguhnya merupakan upaya yang terus-menerus dan berkesinambungan. Upaya penanggulangan kejahatan tidak dapat menjanjikan dengan pasti bahwa kejahatan itu tidak akan terulang atau tidak akan memunculkan kejahatan baru. Namun, upaya itu tetap harus dilakukan untuk lebih menjamin perlindungan dan kesejahteraan masyarakat.

Semakin majunya peradaban manusia sebagai implikasi dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, muncul berbagai jenis kejahatan baru, yang termasuk di dalamnya *cyber crime*. Dalam perspektif hukum upaya ini

direalisasikan dengan hukum pidana, hukum pidana diharapkan mampu memenuhi cita ketertiban masyarakat. Dalam menghadapi perkembangan masyarakat, hukum pidana tidak selamanya mampu menjawab terhadap dampak negatif yang timbul, yang biasa disebut dengan kejahatan. Teknologi yang membawa perubahan dalam masyarakat berkembang begitu pesat, sementara hukum pidana merupakan produk sejarah yang sudah lama barang tentu berjalan dalam pemikiran sejarah yang menaunginya, walaupun dalam batas tertentu mempunyai prediksi atas perkembangan masyarakat. Hukum pidana tidak lepas dari kejahatan itu sendiri yang sesungguhnya sangat relatif.<sup>48</sup>

Kejahatan merupakan potret nyata dari perkembangan kehidupan masyarakat yang secara langsung maupun tidak langsung, bahwa kehidupan masyarakat niscaya ada celah kerawanan yang berpotensi melahirkan individu-individu berperilaku menyimpang. Dalam diri masyarakat ada pergaulan kepentingan yang tidak selalu dipenuhi dengan jalan yang benar, artinya ada cara-cara tidak benar dan melanggar hukum yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang guna memenuhi kepentingannya.<sup>49</sup>

Penegakan hukum selalu akan melibatkan manusia didalamnya dan dengan demikian akan melibatkan tingkah laku manusia juga. Hukum tidak bisa tegak dengan sendirinya, artinya tidak akan mampu mewujudkan janji-janji serta kehendak-kehendak yang tercantum dalam peraturan hukum tersebut. Hukum tidak akan bisa tegak dengan sendirinya tanpa adanya aparat penegak hukum seperti polisi yang bisa dan optimal menjembatannya. Hukum hanya akan

---

<sup>48</sup> Abdul Wahid dan Mohammad Labib. 2005. *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*. Bandung : PT Refika Aditama, halaman 52.

<sup>49</sup> *Ibid*, halaman 134.

menjadi rumusan norma yang tidak bermanfaat bagi pencari keadilan ketika hukum tidak diberdayakan sebagai pijakan utama dalam kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan.

Hal ini menunjukkan tantangan yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam rangka *law enforcement* bukan tidak mungkin sangatlah banyak. Penegak hukum bukan hanya dituntut untuk profesional dan pintar di dalam menerapkan norma hukumnya secara tepat, tetapi juga harus berhadapan dengan seseorang dan bahkan sekelompok anggota masyarakat yang diduga melakukan kejahatan.<sup>50</sup>

Menyikapi realitas tersebut pihak kepolisian mengupayakan suatu tindakan guna menanggulangi kendala atau hambatan antara lain meningkatkan pengamanan dan pengawasan serta pembenahan kinerja kepolisian serta meningkatkan peran aktif dalam memberikan keterangan untuk menemukan kejelasan suatu kasus. Dari semuanya itu terdapat hambatan-hambatan baik dari dalam maupun dari luar tubuh Polsek Pekan Besitang seperti kurangnya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Kepolisian dan kurangnya kepedulian masyarakat untuk membantu tugas Kepolisian dalam menanggulangi tindak prncurian kerbau yang terjadi.

Kendala yang dihadapi aparat Polsek Besitang dalam melakukan penyidikan dan penyelidikan yaitu:

1. Hambatan Intern (dari dalam)<sup>51</sup>
  - a. Minimnya anggaran biaya operasional, sarana dan prasarana

---

<sup>50</sup> *Ibid*, halaman 137.

<sup>51</sup> Hasil wawancara dengan Ipda Martin Ginting, selaku Penyidik Polsek Besitang, tanggal 13 Januari 2018 di Polsek Besitang.

Miniminya anggaran biaya operasional merupakan hambatan yang sering kali dijumpai yaitu polisi merasa kesulitan dalam melakukan penyidikan karena biaya operasional sangat minim sehingga menghambat kerja polisi. Begitu juga mengenai sarana dan prasarana yang minim dapat menghambat kerja pihak kepolisian, contohnya berupa mobil patroli digunakan untuk patroli di daerah-daerah yang rawan akan kejahatan khususnya pencurian ternak.

b. Kurangnya Teknologi dan Teknisi

Kurangnya teknologi merupakan hambatan yang ditemui pihak Polsek Besitang di jaman yang sangat canggih seiring perkembangan jaman maka sebaiknya polisi juga dibekali teknologi yang canggih pula agar tidak menjadi hambatan dalam menanggulangi tindak pidana pencurian ternak. Contohnya: komputer. Sedangkan kurangnya teknisi yang menjadi penghambat kerja pihak Polsek Besitang yaitu kurangnya polisi yang dapat menggunakan teknologi, oleh karena itu dibutuhkan polisi yang benar-benar professional dalam melakukan tugasnya

c. Kurangnya jumlah personil

Kurangnya jumlah personil yang merupakan penghambat kerja pihak kepolisian Polsek Besitang karena jumlah personil yang tidak memadai dalam menangani kasus-kasus kejahatan khususnya pencurian ternak.

## 2. Hambatan ekstern (dari luar)<sup>52</sup>

### a. Saksi enggan menuturkan keterangan.

Saksi enggan menuturkan keterangan ini merupakan hambatan yang cukup besar bagi polisi karena saksi takut akan dibawa ke kantor polisi dan tidak ingin berurusan dengan pihak kepolisian.

### b. Kurang peduli terhadap lingkungan yang ada di sekitarnya.

Masyarakat yang kurang peduli terhadap lingkungan yang ada disekitarnya ini merupakan hambatan karena tidak adanya kepedulian terhadap keamanan hewan ternak miliknya, masyarakat bersifat acuh tak acuh dalam mengawasi hewan ternak kerbau miliknya untuk meminimalisir terjadinya pencurian kerbau di Kelurahan Pekan Besitang

### c. Kurangnya alat bukti

Kurangnya alat bukti dapat menghambat kerja aparat kepolisian Polsek Besitang karena alat bukti merupakan sesuatu yang sangat penting dalam proses penyelidikan dan penyidikan suatu kejahatan khususnya pencurian ternak

### d. Kegiatan Siskamling tidak aktif

Masyarakat tidak ikut dalam sistem keamanan lingkungan (siskamling) oleh karena itu kegiatan siskamling tidak aktif disetiap daerah yang rawan terjadinya pencurian ternak kerbau di Kelurahan Pekan Besitang.

---

<sup>52</sup> Hasil wawancara dengan Ipda Martin Ginting, selaku Penyidik Polsek Besitang, tanggal 13 Januari 2018 di Polsek Besitang.

- e. Lambatnya masyarakat melaporkan tindak pidana pencurian.

Hambatan lain yang dapat menghambat kerja aparat Polsek Besitang dalam menangani kasus pencurian ternak yaitu lambatnya masyarakat melaporkan hewan yang hilang yang ada disekitarnya. Hal ini merupakan penghambat karena lambatnya laporan tersebut menyebabkan sulitnya polisi dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan.

- f. Kurang kerja sama

Hambatan lain yaitu kurang kerja sama antara masyarakat dengan pihak kepolisian Polsek Besitang dalam upaya pencegahan pencurian ternak milik warga. Hambatan-hambatan lain yang berhubungan dengan upaya penanggulangan tindak pidana pencurian ternak yang terjadi di Kelurahan Pekan Besitang.

Hambatan-hambatan lain dalam penanganan kasus pencurian hewan ternak milik warga yaitu:<sup>53</sup>

1. Lidik (tidak diketahui)

Dalam penanganan kasus pencurian ternak kerbau milik warga di Kelurahan Pekan Besitang, sering kali masyarakat yang melapor beberapa hari setelah terjadinya pencurian, hal ini menyebabkan pelaku pencurian ternak sulit diketahui oleh pihak kepolisian Polsek Besitang dalam menangani kasus pencurian ternak.

---

<sup>53</sup> Hasil wawancara dengan Ipda Martin Ginting, selaku Penyidik Polsek Besitang, tanggal 13 Januari 2018 di Polsek Besitang.

## 2. Minimnya saksi

Minimnya saksi dalam penanganan dalam beberapa kasus pencurian ternak milik warga menjadi salah satu lambatnya polisi dalam menindak lanjuti laporan dari warga.

## 3. Kurangnya partisipasi masyarakat

Masyarakat setempat tidak mendukung upaya yang dilakukan aparat kepolisian Polsek Besitang. Seringnya terjadi pencurian ternak di Kelurahan Pekan Besitang warga yang menjadi korban pencurian ternak mengambil tindakan mencari sendiri hewan ternak miliknya. Hal ini merupakan hambatan dalam upaya penanggulangan pencurian ternak di Kelurahan Pekan Besitang.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya maka dalam skripsi ini disimpulkan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana pencurian hewan di Kelurahan Pekan Besitang antara lain: yang pertama adalah faktor ekonomi, faktor ekonomi adalah faktor yang amat memegang peranan penting dalam kehidupan manusia, hal ini dikarenakan manusia memiliki kebutuhan (sandang, pangan, papan) yang harus dipenuhi setiap hari. Yang kedua adalah faktor lingkungan, Lingkungan (tempat tinggal) dari pelaku juga merupakan faktor pendorong untuk melakukan pencurian. Yang ketiga adalah faktor pendidikan, faktor yang lain adalah pendidikan.
2. Upaya-upaya instansi terkait khususnya Kepolisian Sektor Besitang dalam menanggulangi masalah tersebut secara garis besar yaitu: upaya Preventif (Upaya Pencegahan), upaya Represif (Upaya Penindakan) , dan upaya kuratif dan Rehabilitasi.
3. Kendala yang dihadapi aparat Polsek Besitang dalam melakukan penyidikan dan penyelidikan yaitu: Hambatan Intern (dari dalam): minimnya anggaran biaya operasional, sarana dan prasarana, kurangnya Teknologi dan Teknisi, dan kurangnya jumlah personil. Hambatan ekstern (dari luar): saksi enggan menuturkan keterangan, urang peduli terhadap lingkungan yang ada di

sekitarnya, kurangnya alat bukti, kegiatan Siskamling tidak aktif, lambatnya masyarakat melaporkan tindak pidana pencurian, kurangnya kerja sama.

## **B. Saran**

Berdasarkan uraian kesimpulan di atas, maka dalam skripsi ini disarankan sebagai berikut:

1. Sebagai bagian dari kebijakan kriminal, pembaruan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya perlindungan masyarakat (khususnya upaya penanggulangan kejahatan). aparat penegak hukum sebagai instansi penegak hukum (*legal structure*) harus mampu menerjemahkan peraturan perundang-undangan pidana (*legal substance*) dan mengaplikasikannya sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing
2. Perlu ditekankan dalam mengatasi faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencurian hewan bukan saja mengenai apa yang telah dilakukan semua pihak baik itu kepolisian, pemerintah kabupaten, maupun masyarakat, akan tetapi yang perlu ditekankan disini yaitu konsistensi dari setiap pihak dalam melaksanakan upaya non penal tersebut agar lebih efektif.
3. Dibuat posko tentara dan kepolisian agar di daerah yang rawan pencurian ternak untuk terciptanya suasana aman bagi masyarakat Kelurahan Pekan Besitang.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdul Wahid dan Mohammad Labib. 2005. *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*. Bandung : PT Refika Aditama
- Adami Chazawi. 2005. *Percobaan dan Penyertaan*. Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada
- \_\_\_\_\_. 2014. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya hukum Pidana*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada
- Amir Ilyas. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Mahakarya Rangkang Offset
- Bambang Sunggono. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers
- Beni Ahmad Saebani. 2008. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Pustaka setia
- Ismantoro Dwi Yuwono. 2011. *Etika Profesi dan Pekerjaan*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia
- Leden. 2008. *Asas-teori-praktik hukum pidana*. Jakarta: Sinar Grafika
- R. Soesilo. 1995. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia
- Romli Atmasasmita. 2013. *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*. Surabaya: Refika Aditama
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2011. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo
- Sudarsono. 1991. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta
- Tim Penyusun. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
- Topo Santoso. 2018. *Kriminologi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada
- Wirjono Prodjodikoro. 2010. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*. Bandung: Refika Adiatma

## **B. Peraturan-Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

## **C. Internet**

“pencurian lembu” melalui, <http://hariansib.co/view/Marsipature-Hutanabe/74268/Mobil-Pencuri-Lembu-Dibakar-Massa-di-Langkat.html>, diakses pada tanggal 22 Desember 2017 pukul 15.03 wib

“kriminologi” melalui, <http://rahmanamin1984.blogspot.co.id/2015/02/tinjauan-umum-dan-teori-teori.html>, diakses pada tanggal 24 Mei 2017, pukul 17.23 wib

Dan, “Hubungan Antara Ilmu Hukum Pidana dan Kriminologi”, melalui, <http://hamdyt.blogspot.co.id/2012/06/hubungan-antara-ilmu-hukum-pidana-dan.html>, diakses pada tanggal 25 Februari 2018, pukul 9.24 wib.

Legal Community, “Tindak Pidana Pencurian di Dalam KUHP” melalui <http://legal-community.blogspot.co.id/2011/08/tindak-pidana-pencurian-dalam-kuhp.html>, diakses pada tanggal 28 Februari 2018, pukul 9.36 wib

Kaisaruddin Kamaruddin, “Unsur Motif Dalam Tindak Pidana” melalui <http://www.negarahukum.com/hukum/kaisaruddin-kamaruddin-unsur-motif-dalam-tindak-pidana.html>, diakses pada tanggal 28 Februari 2018, pukul 9.50 wib

“kriminologi” melalui, [www.kompasiana.com](http://www.kompasiana.com), diakses pada tanggal 24 Januari 2018, pukul 17.05 wib

## **Pertanyaan Wawancara**

**Narasumber : Martin Ginting (Penyidik Satreskrim Polsek Besitang)**

1. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana pencurian hewan di Kelurahan Pekan Besitang?

Jawab : faktor ekonomi, faktor lingkungan, faktor pendidikan, faktor penegak hukum, faktor kultur.

2. Bagaimana upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pencurian hewan di Kelurahan Pekan Besitang?

Jawab : Upaya Preventif (Upaya Pencegahan), Upaya Represif (Upaya Penindakan), Upaya kuratif dan Rehabilitasi.

3. Bagaimana upaya kepolisian dalam pencegahan tindak pidana pencurian hewan di Kelurahan Pekan Besitang?

Jawab : Melaksanakan penyuluhan, melaksanakan patroli rutin, melaksanakan razia rutin.

4. Bagaimana upaya kepolisian dalam penindakan tindak pidana pencurian hewan di Kelurahan Pekan Besitang?

Jawab : Tindakan yang dilakukan apabila ada pelaku kejahatan yang tertangkap adalah melakukan tindakan penahanan. Apabila perbuatannya tidak terlalu serius, maka diselesaikan sendiri oleh pihak kepolisian dengan memberikan bimbingan dan membuat suatu perjanjian untuk tidak mengulangi perbuatannya. Jika perbuatan dianggap terlalu berat, maka persoalannya dilimpahkan ke kejaksaan untuk diproses lebih lanjut.

5. Adakah hambatan yang dihadapi aparat Polsek Besitang dalam melakukan penyidikan dan penyelidikan?

Jawab :

Hambatan Intern (dari dalam):

- a. Minimnya anggaran biaya operasional, sarana dan prasarana
- b. Kurangnya Teknologi dan Teknisi
- c. Kurangnya jumlah personil

Hambatan ekstern (dari luar):

- a. Saksi enggan menuturkan keterangan.
- b. Kurang peduli terhadap lingkungan yang ada di sekitarnya.
- c. Kurangnya alat bukti
- d. Kegiatan Siskamling tidak aktif
- e. Lambatnya masyarakat melaporkan tindak pidana pencurian.
- f. Kurang kerja sama

6. Adakah hambatan-hambatan lain dalam penanganan kasus pencurian hewan ternak milik warga?

Jawab :

1. Lidik (tidak diketahui)
2. Minimnya saksi
3. Kurangnya partisipasi masyarakat

7. Apakah ada faktor-faktor pendukung dalam penanganan kasus pencurian ternak di Kelurahan Pekan Besitang?

Jawab :

1. Mengaktifkan kembali pos ronda malam
2. Mengamankan masing-masing daerah
3. Informasi dari Warga